

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI AKAD WADIAH DALAM PRODUK GIRO DI
BTN SYARIAH PAREPARE**



Oleh

ANDI NURMASITA

NIM 15.2300.142

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**IMPLEMENTASI AKAD WADIAH DALAM PRODUK GIRO DI
BTN SYARIAH PAREPARE**



Oleh

**ANDI NURMASITA
NIM 15.2300.142**

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**IMPLEMENTASI AKAD WADIAH DALAM PRODUK GIRO
DI BTN SYARIAH PAREPARE**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

**Program Studi
Perbankan Syariah**

Disusun dan diajukan oleh

**ANDI NURMASITA
NIM 15.2300.142**

Kepada

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**


2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Andi Nurmasita
Judul Skripsi : Implementasi Akad Wadiah dalam Produk Giro di
BTN Syariah Parepare
Nomor Induk Mahasiswa : 15.2300.142
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No. B.314/In.39/PP.00.09/01/2019

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Sitti Jamilah Amin, M.Ag.
NIP : 19760501 200003 1 002
Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.H.I.
NIP : 19721227 200501 2 004

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP.19730129 200501 1 004

SKRIPSI

IMPLEMENTASI AKAD WADIAH DALAM PRODUK GIRO DI BTN SYARIAH PAREPARE

Disusun dan diajukan oleh

ANDI NURMASITA
NIM. 15.2300.142

telah dipertahankan di depan sidang ujian munaqasyah
pada tanggal 07 Februari 2020
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Sitti Jamilah Amin, M.Ag.

NIP : 19760501 200003 1 002

Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.H.I.

NIP : 19721227 200501 2 004

Rektor,
Institut Agama Islam Negeri Parepare

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP. 19730129 200501 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Akad Wadiah dalam Produk Giro di
BTN Syariah Parepare

Nama Mahasiswa : Andi Nurmasita

Nomor Induk Mahasiswa : 15.2300.142

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No. B.314/In.39/PP.00.09/01/2019

Tanggal Kelulusan :

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Sitti Jamilah Amin, M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Hj. Sunuwati, Lc., M.H.I.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Dr. Hannani, M.Ag.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Rektor,
Institut Agama Islam Negeri Parepare

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP.19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanya milik Allah SWT.yang tidak pernah menyia-nyiakan siapapun yang mengharapkan keridhaan-Nya. Hanya karena taufiq dan pertolongan-Nya semata, semua wujud dan kepentingan dapat dilaksanakan dengan sempurna. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah atas junjungan, Rasulullah SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Pertama-tama, penulis menyampaikan permohonan ampun dan rasa syukur kepada Allah SWT. Sebagai ungkapan wujud limpahan karunia dengan terselesaikannya skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Akad Wadiah Dalam Produk Giro di BTN Syariah Parepare”**. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tidak sedikit kesulitan, utamanya pada proses bimbingan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga dapatlah terwujud sebagaimana adanya. Pada kesempatan ini penulis haturkan ucapan terima kasih kepada Kedua Orang Tua tercinta Andi Syahrir. AP dan Salma atas segala bimbingan, doa, motivasi dan nasehat serta pengorbanan yang tak mungkin sanggup terbalaskan dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ibu Dr. Sitti Jamilah Amin, M.Ag. selaku pembimbing I dan Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.H.I. Selaku pembimbing II yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

Selanjutnya, tidak lupa pula penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materil selama penyusunan skripsi ini terutama kepada:


1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. sebagai rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. selalu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak/Ibu dosen beserta admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare yang telah meluangkan waktu dalam mendidik selama kuliah di IAIN Parepare.
4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Hendra Selaku pimpinan BTN Syariah Kota Parepare beserta karyawan BTN Syariah Kota Parepare yang telah memberikan izin untuk bisa melaksanakan penelitian dikantornya.
6. Terima kasih kepada seluruh saudara dan sepupu yang selalu memberi semangat dan nasihat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang turut membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini terkhusus kepada Ayu Mutmainna, Eka Sufiana, Nuraisyah, Alya Rohani Putri.

8. Muhammad Ardhan Qadriansyah yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk tidak putus asa dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah 2015, Terimakasih atas pertemanan selama 4 tahun berjuang bersama-sama untuk mendapatkan gelar sarjana ini. Semoga Allah senantiasa meridhai setiap langkah kita. Amin Ya Rabbal Alamin.

Akhirnya penulis sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis tuliskan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penyusunan dengan sangat terbuka dan dengan lapang dada menghrapkan adanya masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Semoga doa dan harapan kita semua dikabulkan oleh Allah, Amin.

Parepare, 07 Januari 2020

Penulis



Andi Nurmasita

NIM. 15.2300.142

PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswayang bertandatangan di bawahini

Nama : Andi Nurmasita
NIM : 15.2300.142
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 06 April 1996
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Akad Wadiah Dalam Produk Giro di BTN
Syariah Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, baik sebagian ataupun seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 07 Januari 2020
Penyusun

Andi Nurmasita
NIM. 15.2300.142

ABSTRAK

Andi Nurmasita, *Implementasi Akad Wadiah Dalam Produk Giro Di BTN Syariah Parepare*. (Dibimbing Oleh Ibu Sitti Jamilah Amin dan Ibu Sunuwati)

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana mekanisme akad wadiah dalam produk giro di BTN Syariah Parepare, yang menggunakan aturan perjanjian sesuai dengan dasar hukum syariah, dana yang dititipkan dapat dikelola oleh bank sebagaimana mestinya dari pembahasan di atas peneliti mengusulkan 2 (dua) permasalahan yang memerlukan tindak lanjut, masalah tersebut yaitu 1). Ketentuan-ketentuan dan prosedur yang wajib dilakukan untuk melakukan akad wadiah dalam produk giro; 2) Implementasi atau penerapan akad wadiah dalam produk giro.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dengan menggunakan penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif dan menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan obyek yang diteliti. Adapun penelitian ini diperoleh dari *Customer Service* dari BTN Syariah dan Nasabah yang menggunakan Produk giro wadiah. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana mekanisme akad wadiah dalam produk giro di BTN Syariah Parepare.

Hasil penelitian ini adalah BTN Syariah menggunakan akad wadiah yang dhamanah dalam produk giro yang disebut dengan Giro BTN iB. Giro BTN iB ini merupakan produk titipan murni yang akan dijaga keamanannya dan dapat diambil sewaktu-waktu apabila sipemilik menghendakinya, dalam pembuatan rekening bank mewajibkan nasabah melengkapi prosedur yang telah ditentukan seperti data identitas diri, bank juga memberikan ketentuan-ketentuan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan baik itu dari pihak bank maupun pihak nasabah bahwa barang yang dititipkan tersebut dapat dimanfaatkan oleh bank. Sedangkan dalam mekanismenya ada beberapa baik itu mekanisme dalam pembukaan rekening giro, penyetoran rekening giro, penarikan uang dalam rekening giro serta mekanisme untuk penutupan rekening giro.

Kata Kunci : Ketentuan dan Prosedur Giro BTN iB, dan Mekanisme Giro BTN iB, BTN Syariah Parepare.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LatarBelakangMasalah.....	1
1.2 RumusanMasalah.....	4
1.3 TujuanPenelitian.....	4
1.4 KegunaanPenelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1TinjauanPenelitianTerdahulu.....	6
2.2 TinjauanTeoritis.....	9
2.2.1 TeoriImplementasi.....	9
2.2.2 TeoriAkad.....	15
2.2.3 TeoriAkadWadiah.....	23

2.2.4 Teori Produk Giro.....	24
2.3 Tinjauan Konseptual.....	26
2.4 Bagan Kerangka Pikir.....	48
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	49
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	49
3.3 Fokus Penelitian.....	50
3.4 Jenis dan Sumber data.....	50
3.5 Teknik Pengumpulan data.....	50
3.6 Teknik Analisis Data.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Ketentuan dan Prosedur Akad Wadiah dalam Produk Giro di BTN Syariah Parepare.....	55
4.2 Implementasi Akad Wadiah pada Produk Giro di BTN Syariah Parepare.....	62
BAB V PENUTUPAN	
5.1 Kesimpulan.....	78
5.2 Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	83

DAFTAR GAMBAR

No. Tabel	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Fikir	48



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian	Terlampir
2	Izin Melaksanakan Penelitian	Terlampir
3	Rekomendasi Penelitian	Terlampir
4	Izin Selesai Meneliti	Terlampir
5	Surat Keterangan Wawancara (<i>CoustomerService BTN Syariah Parepare</i>)	Terlampir
6	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
7	Pedoman Wawancara	Terlampir
8	Transkrip Wawancara	Terlampir
9	Dokumentasi	Terlampir
10	Riwayat Hidup Penulis	Terlampir

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangan. Di negara maju, bank menjadi lembaga yang sangat strategis dan memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian negara. Sedangkan di negara berkembang, kebutuhan masyarakat terhadap bank tidak hanya terbatas pada penyimpanan dana dan penyaluran dana saja, akan tetapi juga terhadap pelayanan jasa yang ditawarkan oleh bank.³

Lahirnya bank Syariah pertama di Indonesia yang merupakan hasil kerja tim perbankan MUI adalah dengan di bentuknya PT Bank Muamalat Indonesia yang akte pendiriannya ditanda tangani tanggal 1 November 1991. Kemudian berikutnya berdiri Bank Syariah sebagai cabang dari bank konvensional yang sudah ada seperti, Bank BTN

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya, sistem operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan prinsip dasar sesuai dengan islam. Dalam menentukan imbalannya, baik imbalan yang diberikan maupun diterima, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan konsep imbalan sesuai dengan akad yang diperjanjikan.⁴⁵

³Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), 222. 29.

⁴Ismail, *Perbankan Syariah*. hal. 34

Penghimpunan dana yang dilakukan bank syariah tidak berbeda jauh dengan bank konvensional. Perbedaannya adalah penghimpunan dana dalam bank syariah tidak didasarkan atas nama produk melainkan berdasarkan prinsip yang digunakan. Prinsip dalam penghimpunan dana dalam bank syariah terdiri dari dua prinsip, yaitu akad *Wadi'ah* dan akad *Mudharabah*. Di Indonesia hampir semua bank syariah menerapkan prinsip *Wadi'ah* untuk menghimpun dana. Akad *wadi'ah* sendiri merupakan titipan yang dapat diambil sewaktu-waktu, dalam produk-produk perbankan syariah yang dapat diterapkan untuk prinsip ini adalah giro dan tabungan dan dilaporkan dalam kewajiban. Giro wadiah merupakan titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sasaran perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan⁶

Perkembangan akad *wadi'ah* terasa kurang populer dikalangan masyarakat. Hanya sebagian masyarakat mengetahui tentang apa yang dimaksud *wadi'ah* dan bagaimana penerapan akad wadiah tersebut, bagaimana prosedur untuk menikmati akad *wadi'ah* dilingkungan perbankan syariah. Sehingga perlu dilakukan pengenalan lebih lanjut kepada masyarakat tentang bagaimana produk-produk perbankan syariah dalam perbaikan ekonomi dan kemaslahatan umat⁷.

Undang-undang Perbankan syariah No.21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan

⁶Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana,2016), 222. 67

⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*. hal.33

unit usaha syariah(UUS), contoh unit usaha syariah antara lain Bank Permata Syariah, BII Syariah, Bank Danamon Syariah, BNI Syariah dan BTN Syariah.

BTN Syariah hadir untuk memenuhi penyediaan alternatif layanan perbankan secara dual banking system. BTN Syariah fokus pada produk perumahan dan memiliki tiga produk yaitu KPR BTN Sejahtera iB, KPR Platinum iB, dan KPR BTN Indent iB. Selain itu juga menyediakan beberapa produk tabungan syariah kepada masyarakat dengan sistem bagi hasil yang menguntungkan, seperti Tabungan BTN prima iB , juga produk Dana seperti Giro BTN iB. Yang dimana produk-produknya menggunakan beberapa akad atau aturan perjanjian yang harus berdasarkan hukum syariah. salah satu produk BTN Syariah yang menggunakan prinsip syariah adalah akad wadiah yaitu giro BTN iB yang dalam penitipannya perusahaan dapat mengelolah titipan tersebut untuk keperluan masyarakat, perusahaan dapat menggunakannya dengan menggunakan akad wadiah yad dhamanah.

BTN Syariah menggunakan akad wadiah sebagai salah satu akad perjanjian dalam produknya yaitu giro wadiah dalam menjalankannya bank dapat menggunakan dana titipan tersebut untuk dikelolah ataupun digunakan sebagai penyaluran dana kepada masyarakat dengan menggunakan akad wadiah yad dhamanah, adapun akad wadiah yad amanah dana titipan tersebut tidak dapat di kelolah oleh bank karena dana tersebut hanya merupakan titipan dari pemilik nasabah untuk dijaga keamanannya dan dapat di tarik sewaktu-waktu tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu kepada bank, namun keuntungan yang diperoleh oleh bank sendiri terdapat pada biaya administrasinya. Di BTN Syariah sendiri sudah ada beberapa nasabah yang menggunakan produk giro wadiah tersebut.

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari observasi awal pada BTNSyariah Parepare bahwaBTN Syariah Parepare merupakan salah satu bank syariah yang dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah,walaupun menggunakan prinsip syariah masih banyak masyarakat kota Parepare yang minatnyauntuk menabung atau menggunakan produk di BTN Syariah masih kurang.

Dari latar belakang yang di paparkan, maka penulis dapat mengambil judul “IMPLEMENTASI AKAD WADIAH PADA PRODUK GIRO DI BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH PAREPARE”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dari penelitian ini:

1.2.1 Bagaimana ketentuandan prosedur akad wadiah dalam BTN Syariah Parepare?

1.2.1 Bagaimana implementasi akad wadiah pada produk giro di BTN Syariah Parepare?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi akad wadiah pada produk giro di BTN Syariah Parepare

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

- 1.4.1 Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai implementasi akad wadiah pada produk giro di bank BTN Syariah, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis di pelajari di bangku perkuliahan.
- 1.4.2 Secara praktis
 - 1.4.2.1 Bagi peneliti, penelitian di harapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan judul terkait
 - 1.4.2.2 Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai judul yang terkait
 - 1.4.2.3 Bagi lembaga, penelitian ini di harapkan menjadi bahan kajian ilmiah pada prodi perbankan syariah
 - 1.4.2.4 Bagi perusahaan, penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumbang saran bagi pihak dari tempat penelitian yaitu di BTN Syariah Parepare

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Ayuni Sofiana In pada tahun 2015 dengan judul “*Analisis Akad Wadi’ah pada Tabungan Ib Hasanah di Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Unissula Semarang*”. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan akad *wadi’ah* pada BNI Syariah mempunyai dua skim yaitu: *Wadi’ah* dan Mudharabah Mutlaqah dan mempunyai perbandingan biaya yang mana akad *wadi’ah* lebih murah dibandingkan dengan akad mudharabah mutlaqah. Adapun akad *wadi’ah* itu mempunyai dua prinsip yaitu *akad wadi’ah yad amanah* dan *akad wadi’ah yaddhamanah* maka dalam operasionalnya BNI Syariah menggunakan akad *wadi’ah yad dhamanah* yang mana pihak Nasabah datang ke bank BNI Syariah untuk menitipkan barang atau menyetorkan uangnya ke bank. Kemudian pihak yang dititipi bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut tanpa ada imbalan apapun. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.⁸

⁸Ayuni, Sofiana In pada tahun 2015 dengan judul “*Analisis Akad Wadi’ah pada Tabungan Ib Hasanah di Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Unissula Semarang*” (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Salatiga,2015)

Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi langsung di BNI Syariah KCP Unissula dan metode wawancara dengan mengumpulkan data melalui tanya jawab dengan pihak

manager dan karyawan BNI Syariah Semarang KCP Unissula dan dokumentasi BNI Syariah yang berupa sejarah berdirinya BNI Syariah, visi dan misi, struktur organisasi, serta produk dan jasa yang ditawarkan BNI Syariah.

Penelitian ini meneliti tentang Analisis Akad Wadiah Pada Tabungan Ibadah Di Bank Negara Indonesia Syariah Kcp Unissula Semarang. Sedangkan penelitian membahas mengenai Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Giro Di BTN Syariah Parepare.

Autar Fahmi pada tahun 2015 dengan judul “*Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Tabungan Si Tampan (Simpanan Tabungan Masa Depan Anggota)*” Penelitian ini menggunakan jenis penelitian field research dengan tempat penelitian KJKS Nusa Penelitian ini berisi akad Wadiah pada produk Si Tampan dengan prosedur anggota mendaftar ke KJKS Nusa Indah lewat kolektor yang ditunjuk. Dengan jangka waktu penitipan 40 bulan dan membayar uang setoran sebesar Rp. 30.000, bagi anggota yang nomor undian keluar tidak menyetor lagi pada bulan berikutnya. Untuk anggota yang nomor rekeningnya tidak keluar pada saat pengundian arisan, maka anggota tersebut memperoleh bonus uang sebesar Rp 40.000 dari hasil penitipan uang setoran yang dikelola KJKS Nusa Indah Cepiring melalui pembiayaan harian, mingguan dan tahunan. Di KJKS Nusa Indah dana dikelola melalui pembiayaan yang mendapatkan bagi hasil. Dari pendapatan tersebut

KJKS memberikan bonus kepada anggotanya setiap bulan dan bonus di akhir pengembalian uang tersebut⁹.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian field research dengan tempat penelitian KJKS Nusa Indah dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Penelitian ini meneliti tentang Pada Produk Tabungan Si Tampan(Simpanan Tabungan Masa Depan Anggota). Di KJKS Nusa Indah Cepiring. Sedangkanpenelitimembahasmengenai Pada Produk Giro Di Bank BTN Syariah Parepare.

Erna Kristinawati pada tahun 2018 dengan judul “*Pengaruh Wadiah, Giro Wadiah dan Beban Bonus Wadiah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri*” Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tabungan *wadiah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laba Bank Syariah Mandiri. (2) Giro *wadiah* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap laba Bank Syariah Mandiri. (3) Beban bonus *wadiah* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap laba Bank Syariah Mandiri. (4) Tabungan *wadiah*, giro *wadiah*, dan beban bonus *wadiah* secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba Bank Syariah Mandiri¹⁰.

⁹Autar Fahmi pada tahun 2015 dengan judul “*Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Tabungan Si Tampan(Simpanan Tabungan Masa Depan Anggota)*” (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Semarang, 2015)

¹⁰Erna Kristinawati pada tahun 2018 dengan judul “*Pengaruh Wadiah, Giro Wadiah dan Beban Bonus Wadiah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri*” (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Tulungagung, 2018)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan triwulan Bank Syariah Mandiri tahun 2009-2016. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah uji normalitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, uji hipotesis dan analisis koefisien determinasi.

Penelitian ini meneliti tentang Pengaruh Wadiah, Giro Wadiah dan Beban Bonus Wadiah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Implementasi

Kata implementasi (*implementation*) berasal dari kata dasar verb implement, menurut kamus Oxford-Advanced Learner's Dictionary bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to put something into effect* (menggerakkan sesuatu untuk menimbulkan dampak/akibat); *to carry something out* (melaksanakan sesuatu). Dengan demikian implementasi menurut arti kata harfiah adalah pelaksanaan sesuatu, sehingga implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai pelaksanaan suatu kebijakan (keputusan, perda ataupun undang-undang lainnya).

Menurut Rippley bahwa implementasi dapat dilihat dari 2 perspektif, yaitu *compliance* (kepatuhan) dan *what's happening* (apa yang terjadi). Ditinjau dari Perspektif *what's happening* diasumsikan ada banyak faktor yang mempengaruhi

implementasi kebijakan termasuk diantaranya lingkungan.¹¹ Implementasi merupakan cara merealisasikan suatu kegiatan atau usaha.

2.2.1.1 Model Implementasi

a. Model Gogin

Untuk mengimplementasi kebijakan dengan model Gogin ini dapat mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tujuan-tujuan formal pada keseluruhan implementasi, yakni:

1. Bentuk dan isi kebijakan, termasuk didalamnya kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi.
2. Kemampuan organisasi dengan segala sumber daya berupa dana maupun insentif lainnya yang akan mendukung implementasi secara efektif, dan
3. pengaruh lingkungan dari masyarakat dapat berupa karakteristik, motivasi, kecenderungan hubungan antara warga masyarakat, termasuk pola komunikasinya.¹² Model gogin ini mempengaruhi setiap formal keseluruhan implementasi kebijakan.

b. Model Grindle

Sebagaimana dikutip oleh Wahab Grindle menciptakan model implementasi sebagai kaitan antara tujuan kebijakan dan hasil-hasilnya, selanjutnya pada model ini hasil kebijakan yang dicapai akan dipengaruhi oleh isi kebijakan yang terdiri :

¹¹Abdul Aziz, Implementasi Kebijakan Publik Studi Tentang Kegiatan Pusat Informasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara(2013), 01 Mei 2019 pukul 20.48

¹²Abdul Aziz, Implementasi Kebijakan Publik Studi Tentang Kegiatan Pusat Informasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara(2013), 01 Mei 2019 pukul 20.48

1. Kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi
2. tipe-tipe manfaat
3. derajat perubahan yang diharapkan
4. Letak pengambilan keputusan
5. Pelaksanaan program, dan
6. Sumber daya yang dilibatkan¹³.

Isi sebuah kebijakan akan menunjukkan posisi pengambilan keputusan oleh sejumlah besar pengambilan kebijakan, sebaliknya ada kebijakan tertentu yang lainnya hanya ditentukan oleh sejumlah kecil unit pengambil kebijakan. Pengaruh selanjutnya adalah lingkungan yang terdiri dari:

1. kekuasaan, kepentingan dan strategi actor yang terlibat.
2. karakteristik lembaga penguasa
3. kepatuhan dan daya tanggap.¹⁴ Karenanya setiap kebijakan perlu mempertimbangkan konteks atau lingkaran dimana tindakan administrasi dilakukan.

c. Model Meter dan Horn Model

Implementasi kebijakan ini dipengaruhi 6 faktor yaitu:

1. Standar kebijakan dan sasaran yang menjalankan rincian tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh
2. Sumber daya kebijakan berupa dana pendukung implementasi,

¹³Abdul Aziz, Implementasi Kebijakan Publik Studi Tentang Kegiatan Pusat Informasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara(2013), 01 Mei 2019 pukul 20.48

¹⁴Abdul Aziz, Implementasi Kebijakan Publik Studi Tentang Kegiatan Pusat Informasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara(2013), 01 Mei 2019 pukul 20.48

3. komunikasi inter organisasi dan kegiatan pengukuran digunakan oleh pelaksana untuk memaknai tujuan yang hendak dicapai
4. karakteristik pelaksanaan, artinya karakteristik organisasi merupakan faktor krusial yang akan menentukan berhasil tidaknya suatu program
5. kondisi sosial ekonomi dan politik yang dapat mempengaruhi hasil kebijakan
6. sikap pelaksanaan dalam memahami kebijakan yang akan ditetapkan¹⁵. Model ini merupakan kebijakan yang berasal dari variabel-variabel pelaksanaannya.

d. Model Deskriptif

William N. Dunn mengemukakan bahwa model kebijakan dapat diperbandingkan dan dipertimbangkan menurut sejumlah banyak asumsi, yang paling penting diantaranya adalah;

1. Perbedaan menurut tujuan
2. bentuk penyajian
3. fungsi metodologis model.

Dua bentuk pokok dari model kebijakan adalah: Model deskriptif dan Model normative. Tujuan model deskriptif adalah menjelaskan dan atau meramalkan sebab dan akibat pilihan kebijakan, model kebijakan digunakan untuk memonitor hasil tindakan kebijakan misalnya penyampaian laporan tahunan tentang keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan di lapangan. Willian Dunn mengatakan kebijakan publik adalah serangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan

¹⁵Abdul Aziz, Implementasi Kebijakan Publik Studi Tentang Kegiatan Pusat Informasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara(2013), 01 Mei 2019 pukul 20.48

untuk tidak berbuat) yang dibuat oleh badanbadan atau kantor-kantor pemerintah.¹⁶ Model deskriptif menjelaskan seberapa banyak laporan tentang keberhasilan dan kegagalan atas kebijakan yang ada di lapangan.

2.2.1.2 Implementasi Prinsip Wadiah dan Mudharabah dalam Produk Giro

Seperti telah disebutkan di atas bahwa implementasi akad wadiah dalam perbankan, salah satunya adalah melalui produk berupa giro. Dengan menggunakan prinsip wadiah, maka tidak diperkenankan adanya tambahan yang diperjanjikan atas dana yang disimpan oleh nasabah. Bank diperkenankan memberikan imbalan berupa bonus yang besarnya sesuai dengan kebijaksanaan bank secara sepihak dan tidak boleh diperjanjikan di awal.

Secara teknis implementasi akad wadiah dalam produk perbankan berupa giro (dapat dibaca dalam PBI No.7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dana dan penyaluran dana bagi yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana titipan.
2. Dana titipan disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal.
3. Dana titipan dapat di ambil setiap saat.
4. Tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
5. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.¹⁷

¹⁶Abdul Aziz, Implementasi Kebijakan Publik Studi Tentang Kegiatan Pusat Informasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara(2013), 01 Mei 2019 pukul 20.48

Penerapan skim mudharabah jarang dipakai untuk produk giro, namun bank dimungkinkan menyediakan produk giro mudharabah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:

1. nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharid).
2. Bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya melakukan akad mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang, serta dinyatakan jumlah nominalnya.
4. Nasabah wajib memelihara saldo giro minimum yang ditetapkan oleh bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening.
5. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
6. Pemberian keuntungan untuk nasabah didasarkan pada saldo terendah setiap akhir bulan laporan.
7. Bank menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya, dan
8. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Dengan demikian ketika hendak rekening giro diperbankan syariah, seorang nasabah harus telah menentukan tujuannya. Jika

¹⁷Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), h. 476

motifnya hanya untuk kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran, maka giro wadiah yang tepat.¹⁸

Karena dengan perjanjian akad wadiah bank selalu siap menerima penarikan dana dari nasabah, dan nasabah tidak terancam oleh resiko kerugian. Akan tetapi jika nasabah juga bermotifkan mencari keuntungan atau investasi maka giro mudharabah yang selayaknya dipilih, karena dengan memilih giro mudharabah nasabah akan mendapatkan keuntungan bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.

Bank mendasar kepada ketentuan wadiah yad dhamanah sehingga pihak bank dapat menggunakan dana yang dititipkan oleh nasabah. Penggunaan dana oleh bank tentu saja memeberikan banyak suatu keuntungan secara finansial sehingga dengan demikian bank biasanya akan memberikan bonus kepada nasabah yang besarnya terserah kepada kebijaksanaan bank dan tidak boleh di perjanjikan di awal akad. Dalam hal bank mendasarkan pada ketentuan giro mudharabah, maka bank akan memberikan bagi hasil kepada nasabah yang besarnya sesuai dengan nisbah/ presentase keuntungan yang telah disepakati di awal akad. Metode bagi hasil yang digunakan bisa bagi keuntungan bersih atau pendapatan yang telah dikurangi dengan biaya-biaya(profit sharing)pun bisa memakai bagi pendapatan(revenue sharing)¹⁹ artinya berapa pendapatan yang diperoleh bank langsung dibagi sesuai dengan nisbah yang ada dan untuk giro wadiah bonus yang diberikan sesuai kebijakan dari bank itu sendiri.

¹⁸Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Unoversity Press,2018), h. 476

¹⁹Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Unoversity Press,2018), h. 477

2.2.2 Teori Akad

Lafal akad, berasal dari lafal arab yaitu عَقْدًا - يَعْقِدُ - عَقْدٌ yang berarti menyimpulkan dan membuhulkan tali.²⁰ Kata akad berasal dari kata al-'aqd yang berarti ikatan, mengikat, menyambungkan atau menghubungkan (ar-rabt).²¹ Pengertian akad Secara terminologi fiqh (hukum islam), akad didefinisikan dengan: perikatan antara ijab (enawaran) dengan qabul (penerima) secara yang dibenarkan syara', yang menetapkan keridhoan (kerelaan) kedua belah pihak.²² Akad merupakan perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih.

Kata akad dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Makna akad diterjemahan secara bahasa sebagai: "menghubungkan atau mengaitkan, mengikat antara beberapa ujung sesuatu"²³.

Menurut Djuwaini dalam tulisan Mahmudatus Sa'diyah menyatakan bahwa makna akad secara syar'i yaitu hubungan antara ijab dan qabul dengan cara dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung. Jika terjadi ijab dan qabul dan terpenuhi semua syarat yang ada, maka syara' akan menganggap ada ikatan diantara keduanya dan akan terlihat hasilnya pada barang yang diakadkan berupa harta yang menjadi tujuan kedua belah pihak membuat akad.²⁴

²⁰Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah,2010), h. 274

²¹Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 31.

²²Harun, *Fiqh Muamalah*, h. 32

²³Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II(Teori dan Praktik)*, (Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019), h. 3

²⁴ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II(Teori dan Praktik)*, (Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019), 135, h. 3

Menurut Mursyid al-Hairan dalam tulisan Yasardin menyatakan bahwa akad merupakan ungkapan mengenai pertalian ijab (Penawaran/ Pernyataan melakukan ikatan) yang muncul dari salah satu pihak yang berakad dengan qabul (penerimaan/ pernyataan penerima ikatan) dari pihak yang lainnya menurut satu ketentuan (wajh), yang berdampak tetap (menimbulkan akibat hukum) pada ma'qud alayh (objek akad)²⁵

Pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Penjelasan pasal 19 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menyebutkan bahwa yang dimaksud akad wadiah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang atau uang²⁶. dapat disimpulkan bahwa akad merupakan pertemuan antar dua orang atau lebih untuk melakukan ijab dan qabul terhadap suatu objek.

2.2.2.1 Akad *Tabarru* dengan Akad *Tijarah*

Dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, fiqh muamalah membagi lagi akad menjadi dua bagian, yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah*.

1. Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi nirlaba. Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial. Akad *tabarru* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka

²⁵ Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2018), 238, h. 6

²⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: UGM Press, 2018), 228. h, 143

berbuat kebaikan (tabarru berasal dari kata *birr* dalam bahasa arab, yang artinya kebaikan). Dalam akad tabarru' pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabarru adalah dari Allah Swt., bukan dari manusia. Namun demikian pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh memintah kepada *counter part*-nya untuk sekedar menutupi biaya yang di keluarkannya untuk melakukan akad tabarru' tersebut. Namun ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad tabarru' itu. Contoh akad tabarru' adalah *qard, rahn, giwalah, wakalah, kafalah, wadi'ah, hibah, shadaqah, hadiah*, dan lain-lain.²⁷ Akad tabarru ini merupakan akad yang transaksinya hanya sebagai tolong-menolong tanpa mendapatkan *feedback* yang di perjanjian, melainkan imbalan dari kebijaksanaan dari si penolong.

2. Akad Tijarah

Akad Tijarah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Contoh akad tijarah adalah akad-akad investasi, jual-beli, sewa-menyewa dan lain-lain.²⁸ Akad tijarah dapat diartikan sebagai akad perdagangan, mempertukarkan barang dagangan dengan mata uang menurut cara yang ditentukan.

2.2.2.2 Hukum Akad

Hukum yang berhubungan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan melaksanakan (wajib, sunnah), meninggalkan (makruh dan haram), atau pilihan antara melaksanakan dan meninggalkan pekerjaan (mubah). Misalnya hukum jual beli apakah mubah atau haram tergantung sifatnya.

²⁷Adiwarma Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 357. 58

²⁸Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015). 432, hal. 20

Dampak hukum yang berpengaruh kepada akad menurut syara'. Hal ini berbeda-beda sesuai dengan berbedanya akad. Misalnya dalam hukum akad jual beli ditetapkan kepemilikan terhadap pembeli atas barang yang diperjual belikan, ditetapkan kepemilikan terhadap pembeli atas harga barang, hukumnya sewa-menyewa (ijarah) memberikan faidah kepemilikan manfaat bagi penyewa, kepemilikan upah atas yang menyewakan, hukum hiwalah memindahkan utang dari tanggungan orang yng berutang (muhil) kepada orang yang berkewajiban membayar hutang (muhal 'alaih)

Hukum yang berhubungan dengan tepenuhinya rukun dan syarat akad tersebut, baik berhubungan dengan diakuinya atau tidak akad tersebut oleh syara' (shahih, batal atau fasid), mengikat atau tidaknya (lazim atau tidaknya), baik mengikat kepada kedua belah pihak (akad jual beli) atau mengikat salah satunya (akad gadai), yaitu mengikat bagi pihak yang berhutang/rahin tidak mengikat bagi pihak yang memberi utang/murtahin, atau tidak mengikat pada keduanya (misalnya akad pinjam-meminjam). Hukum seperti ini dinamakan dengan hukum wadh'i²⁹ hukum akad tergantung dari perjanjian awal dari akad tersebut.

²⁹Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: Remaja Rosdakarya,2016),246, hal.20

2.2.2.3 Rukun Akad

Menurut Jumhur (mayoritas) fukaha, rukun akad terdiri dari:

1. Pernyataan untuk mengikat diri (sighah al-aqd)

Sighah al-aqd adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qobul. Ijab adalah pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan sesuatu. Qabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama.

Sighah al-aqd merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui akad inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad (transaksi). Sighah al-aqd dinyatakan melalui ijab dan kabul dengan suatu ketentuan:

- a. Tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami
 - b. Antara ijab dan kabul harus dapat kesesuaian
 - c. Pernyataan ijab dan kabul itu harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan³⁰. Sehingga akad yang akan dilakukan sesuai dengan hukum yang ada.
2. Al-'aqdain adalah para pihak yang melakukan akad. Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu, yang dalam hal ini tindakan hukum akad (perikatan), dari sudut hukum adalah sebagai subjek hukum.

³⁰Gemale Dewi, Wirdyaningsi, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 218, h. 58

3. Objek akad, merupakan sesuatu yang dijadikan objek dan dikenakan padanya akibat hukum yang di timbulkan³¹. Akad semacam ini ada lima macam yaitu: hibah, pinjam meminjam, barang titipan, perserikatan dalam modal dan jaminan

2.2.2.4 Syarat Umum Suatu akad

Para ulama fikih menetapkan, ada beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad, disamping setiap akad juga mempunyai syarat-syarat khusus. Syarat-syarat umum suatu akad yaitu:

1. Pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum (mukallaf). Mukallaf berarti telah dapat dibebani hukum, yang berarti segala perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.
2. Objek akad itu, diakui oleh syara'. Objek akad ini harus memenuhi syarat:
 1. Objek akad telah ada ketika akad dilangsungkan
 2. Objek akad sesuai dengan syariat
 3. Objek akad harus jelas dan dikenali
 4. Objek akad dapat diserahkan
3. Akad itu tidak dilarang oleh nash syara'. Atas dasar ini, seorang wali (pemelihara anak kecil), tidak dibenarkan menghibahkan harta anak kecil tersebut. Seharusnya anak kecil itu dikembangkan, dipelihara dan tidak diserahkan kepada seseorang tanpa ada imbalan (hibah). Apabila terjadi akad, maka akad itu batal menurut syara'.

³¹Gemala Dewi, Wirnyaningsi, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Di Indonesia*, hal. 48-49

4. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, disamping harus memenuhi syarat-syarat umum.
5. Akad itu bermanfaat. Seseorang yang melakukan suatu akad dan imbalan yang diambil salah seorang yang berakad adalah kewajiban baginya, maka akad tersebut batal.
6. Ijab tetap utuh dan sah sampai terjadi kabul. Apabila ijab tidak utuh dan sah lagi ketika qabul diucapkan maka akad tidak sah. Hal ini banyak terjadi dalam akad yang dilangsungkan melalui tulisan.
7. Ijab dan kabul dilakukan dengan satu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi. Menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa' dalam tulisan Sudirman menyatakan bahwa majelis itu dapat berbentuk tempat berlangsungnya akad dan dapat juga berbentuk keadaan selama proses berlangsungnya akad, sekalipun tidak pada satu tempat.
8. Tujuan akad ini harus jelas dan diakui oleh syara'. Bentuk lain yang tidak diakui oleh syara' adalah menjual anggur kepada pabrik pengelola minuman keras.³² Syarat-syarat suatu akad mempunyai kekuatan untuk mengikat pihak-pihak yang melakukan akad sehingga syarat tersebut harus ada dalam syarat akad.

2.2.2.5 Macam-macam Akad

Menurut ulama fikih, akad dapat dibagi dari berbagai segi. Apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', maka akad dibagi dua, yaitu:

³²Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fiqh)*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), 416, h.101

1. Akad Sahih, yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukun. Dengan demikian, segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad itu, berlaku kepada kedua belah pihak,

Ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki, membagi lagi akad sah ini menjadi dua macam:

- a. Akad *Nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- b. Akad *Mauquf*, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang mampu bertindak atas kehendak hukum, tetapi dia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melakukan. Akad tersebut seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang menjelang akil baligh (*mumayyiz*). Akad itu baru sah secara sempurna dan memiliki akibat hukum setelah mendapat izin dari wali anak itu.

Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali, bahwa jual beli yang *mauquf* itu tidak sah. Lebih lanjut, jika dilihat dari sisi mengikat atau tidak jual-beli yang sah itu, ulama fikih membaginya kepada dua macam:

1. Akad yang bersifat mengikat bagi kedua belah pihak, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual-beli dan sewa-menyewa.
2. Akad yang tidak bersifat mengikat bagi kedua belah pihak, seperti ariyah (pinjam meminjam) dan wadiah (barang titipan).³³

³³Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Aria Mandiri, 2018). 173, h. 51

2. Akad yang tidak sah yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya, sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad itu.

Kemudian Mazhab Hanafi membagi lagi akad yang tidak sah ini kepada dua macam, yaitu akad yang batil dan akad yang fasid.

Suatu akad dikatakan batil, apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukun dan larangan langsung dari syara'. umpamanya: objek akad (jual-beli) itu tidak jelas seperti menjual ilang dalam empang (lautan), atau salah satu pihak tidak mampu (belum pantas) bertindak atas nama dan hukum seperti anak kecil dan orang gila.

Suatu akad dikatakan fasid, suatu akad yang pada dasarnya dibenarkan, tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas, seperti menjual mobil tidak disebut merknya, tahunnya dan sebagainya³⁴. Dapat disimpulkan bahwa ada beberapa akad yang bersifat sah dan yang bersifat tidak sah.

2.2.2.6 Berakhir suatu akad

Suatu akad dapat berakhir apabila terjadi hal-hal seperti berikut:

1. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu mengikat
3. Dalam suatu akad bersifat mengikat, akad dapat berakhir bila:
 - a) Akad itu fasid

³⁴Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Aria Mandiri, 2018). 173, h. 52

- b) Berlaku khiyar syarat, khiyar'aib
 - c) Akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak yang berakad
 - d) Telah tercapai tujuan akad itu secara sempurna
4. Wafat salah satu pihak yang berakad.

Dalam hubungan ini para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya akad sewa-menyewa, al-rahn, al-kafalah, al-syirkah, al-wakalah, dan al-muzara'ah.³⁵ Berakhirnya suatu akad terjadi apabila akad tersebut telah berakhir, namun ada beberapa hal yang dapat menyebabkan akad berakhir sebelum waktunya.

2.2.3 Akad Wadiah

Dalam bahasa Arab penitipan diistilahkan dengan wadiah, yang artinya meninggalkan. Pengertian secara istilah adalah suatu (dalam bentuk barang) yang ditinggalkan seseorang pada orang lain untuk dijaga. Wadiah dalam konteks KUHPerdata terjadi apabila seorang menerima suatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.

Menurut Sayid Sabiq dalam tulisan Abdul Ghofur Anshori menyatakan bahwa wadi'ah adalah amanah yang harus dijaga oleh penerima titipan, dan ia berkewajiban pula untuk memelihara serta mengembalikannya pada saat dikehendaki atau diminta oleh pemilik, jadi merupakan perjanjian yang riil³⁶.

³⁵Abdul Rahman Ghazaly, Ghoufrun Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2016), 336, h. 59

³⁶Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: UGM Press, 2018), 228. h, 143

Menurut Sunarto Zulkifli menyatakan bahwa wadi'ah adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang/uang.³⁷ Barang yang dititipkan harus dijaga sampai pemilik barang tersebut mengambilnya.

2.2.4 Produk Giro

Seperti yang telah dirumuskan pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, pasal 1 angka 6 yang di maksud dengan "Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan".

Giro merupakan simpanan yang penarikannya menggunakan sarana berupa cek dan bilyet giro. Pencairan giro secara tunai dilakukan dengan menggunakan cek sebagai sarana pencairan tunai, dan pemindahbukuan dana dari rekening nasabah ke rekening lain dilakukan dengan menggunakan bilyet giro, selain itu nasabah dapat menggunakan sarana lain misalnya, formulir yang disediakan oleh bank seperti formulir transfer.

Giro adalah jenis simpanan yang dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro. Sifat simpanan giro yang dapat ditarik setiap saat, maka pemilik simpanan giro dapat menarik dananya kapan saja diperlukan, asal saldonya cukup. Pemilik simpanan giro juga dapat menarik dananya dari bank lain. Penarikan simpanan giro yang dilakukan melalui bank lain disebut kliring.

³⁷Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim,2003), 160. 33

Giro merupakan jenis simpanan yang dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan saran penarikan berupa cek, biyet giro dan sarana penarikan lainnya, maupun sarana pemindahbukuan lainnya yang dipersamakan dengan itu. Pemegang rekening giro dapat mencairkan dana berkali-kali dalam sehari dengan catatan dana yang tersedia masih mencukupi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sifat giro adalah dapat ditarik kapanpun, oleh karena itu disebut dengan dana labil.³⁸

Pengertian giro adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalam giro atau kepada pembawa giro. Artinya bank harus membayar kepada siapa saja yang membawa giro ke bank yang memelihara rekening nasabah untuk diuangkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan baik secara tunai maupun secara pemindahbukuan. Maksudnya harus membayar sejumlah uang kepada siapa saja jika giro tersebut memenuhi syarat seperti yang telah ditentukan oleh bank³⁹. Giro merupakan dana yang dapat di ambil kapan saja sesuai syarat yang telah ditentukan.

2.2.4.1 Ketentuan Giro di Perbankan Syariah

1. Giro ada dua jenis
 - a. Giro yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga.
 - b. Giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi'ah.
2. Ketentuan umum giro berdasarkan mudharabah

³⁸Ismail, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 182, h. 47-48

³⁹Soetanto Hadinoto, *Bank Strategy* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), 352, h. 60

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudarib atau pengelola dana.
 - b. Dalam kapasitasnya sebagai mudarib, bank dapat melakukan berbagai jenis usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termaksud didalamnya mudarabah dengan pihak lain.
 - c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
 - d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
 - e. Bank sebagai mudarib menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
 - f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.⁴⁰
3. Ketentuan umum giro berdasarkan Wadiah
- a. Bersifat titipan
 - b. Titipan bisa di ambil kapan saja
 - c. Tidak ada imbalan yang di syaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat suka rela dari bank.⁴¹. yang pemberiannya tidak ditentukan di awal akad.

⁴⁰Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah diIndonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), 338. 38

⁴¹Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah diIndonesia*, h. 39

2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1 Pengertian Al-Wadiah

Al-Wadiah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak di manfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya⁴². Barang yang dititipkan oleh nasabah dapat dimanfaatkan oleh bank yang dititipkan.

2.3.2 Dasar Hukum Wadiah

Ulama fikih sependapat, wadiah adalah sebagai salah satu akad dalam rangka tolong menolong antara sesama manusia. Sebagai landasannya adalah firman Allah dalam QS: An-Nisa: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا....

Terjemahannya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu mneyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanaya...(An-Nisa:58)”⁴³

Menurut para mufasir, ayat ini berkaitan dengan penitipan kunci Ka’bah kepada Usman bin Talhah (seorang sahabat Nabi) sebagai amanat dari Allah SWT.

⁴²Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), 222. 59

⁴³Ar. Rahman, *Al-Qur'an dan Terjemahan*(Bandung: Sinar Baru Algensindo,2017)h. 167

Dalam ayat lain disebutkan:

أَمَانَتَهَا وَتُؤْتِمِنُ الَّذِينَ يُؤْتُونَ

Terjemahannya:

"Hendaklah orang yang dipercayai itu menunaikan amanat...(Al-Baqarah: 283).⁴⁴

Di dalam hadis Rasulullah disebutkan:

أَخَانَكُمْ تَخُونُوا لِأَنْتُمْ مَنَّا، مَن لَّبِئَ الْأَمَانَةَ أَدَّ

Artinya:

“Tunaikanlah amanat terhadap orang yang mengamanatimu dan janganlah berkhianat terhadap orang yang mengkhianatimu. (HR. Ahmad dan Abu Dawud)”⁴⁵

Berdasarkan ayat-ayat dan hadits-hadits di atas, para ulama sepakat mengatakan, bahwa ayat wadi'ah (titipan) hukumnya mandub (disunatkan), dalam rangka tolong-menolong sesama manusia. Oleh sebab itu Ibnu Qudamah (ahli fikih Mazhab Hanafih) mengatakan, bahwa sejak zaman Rasulullah sampai generasi berikutnya, wadi'ah menjadi ijma' 'amali, yaitu konsensus dalam praktek bagi umat Islam dan tidak ada orang yang menginkarinya.⁴⁶

⁴⁴Ar. Rahman, *Al-Qur'an dan Terjemahan*.hal. 90

⁴⁵Muhammad Faiz Almath, *1100 Hadits Terpilih Sinar ajaran Muhammad*(Jakarta: Gema Insani Press,1991),334.192

⁴⁶Ikit, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 369, h.

2.3.3 Rukun Wadiah

Menurut ulama Mazhab Hanafi, rukun wadiah hanya satu saja, yaitu ijab dan kabul. Jumhur ulama mengatakan, bahwa rukun wadiah ada tiga:

1. Orang yang berakad
2. Barang titipan
3. Sighah ijab dan kabul⁴⁷. Apabila ketiga rukun wadiah tidak terpenuhi akad tersebut tidak sah.

2.3.4 Syarat-Syarat Wadiah

2.3.4.1 Orang yang berakad

Menurut Mazhab Hanafi, orang yang berakad harus berakal. Anak kecil yang tidak berakad (*mummayyiz*) yang telah diizinkan oleh walinya, boleh melakukan akad wadiah. Mereka tidak mensyaratkan baligh dalam soal wadiah. Orang gila tidak dibenarkan melakukan akad wadiah.

Menurut jumhur ulama, orang yang melakukan akad wadiah disyaratkan baligh, berakal dan cerdas (dapat bertindak secara hukum), karena akad wadiah, merupakan akad yang banyak mengandung risiko penipuan. Oleh sebab itu, anak kecil kendatipun sudah berakal, tidak dapat melakukan akad wadiah baik sebagai orang yang menitipkan maupun sebagai orang yang menerima titipan. Disamping itu Jumhur ulama juga mensyaratkan, bahwa orang yang berakad itu harus cerdas,

⁴⁷M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 296. 247

walaupun ia sudah baligh dan berakal. Sebab, orang balik dan berakal belum tentu dapat bertindak secara hukum, terutama sekali apabila terjadi pengengketaan.

2.3.4.2 Barang Titipan

Barang titipan itu harus jelas dan dapat dipegang dan dikuasai. Maksudnya, barang titipan itu dapat diketahui jenisnya atau identitasnya dan dikuasai untuk dipelihara⁴⁸. Agar barang tersebut dapat bernilai untuk dimanfaatkan.

2.3.5 Jaminan

Pada dasarnya penitipan barang merupakan perjanjian yang dibuat dengan sifat kepercayaan, sehingga tidak mesti ada jaminan. Konsekuensinya apabila barang yang dititipkan musnah atau rusak, tidak ada kewajiban bagi pihak penerima barang titipan untuk menggantinya kepada pihak penitip, terkecuali apabila musnah atau rusaknya barang yang disebabkan pihak penerima titipan.

Apabila pihak yang dititipkan meninggal dunia, maka ahli warisnya berkewajiban untuk mengembalikan barang yang dititipkan tersebut. Dan apabila si penitip tidak diketahui keberadaannya, maka barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat islam.⁴⁹

2.3.6 Sifat Akad Wadiah

⁴⁸M. Ali Hasan, *Bebagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 296. 247

⁴⁹Abdul Rahman Ghazaly, Ghoufrun Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2016), 336, h. 145

Ulama fikih sepakat mengatakan, bahwa akad wadiah bersifat mnegikat kedua belah pihak. Akan tetapi, apakah tntanggung jawab memelihara barang itu bersifat amanat atau bersifat ganti rugi (dhamanah).

Ulama fikih sepakat, bahwa wadiah bersifat amanat, bukan dhamaan, sehingga semua kerusakan penitipan tidak menjadi tanggung jawab pihak yang menitip, berbeda sekiranya kerusakan itu disengaja oleh orang yang dititipi, sebagai alasannya adalah Sabda Rasulullah:

لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ غَيْرِ الْمَعْلُومِ ضَمَانٌ (رواه البيهقي والدارقطني)

Artinya:

“Orang yang dititipi barang, apabila tidak melakukan pengkhianatan tidak dikenakan ganti rugi.” (HR. Baihaqi dan Daru-Quthni)

Dalam riwayat lain dikatakan:

لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمِنٍ (رواه البيهقي)

Artinya:

“Tidak ada kewajiban menjamin untuk orang yang diberi amanat.” (Hadits Riwayat al-Baihaqi)

Apabila dalam akad wadiah ada disyaratkan ganti rugi atas orang yang dititipi maka akad itu tidak sah. Kemudian orang yang dititipi juga harus menjaga amanat dengan baik dan tidak boleh menuntut upah (jasa) dari orang yang menitipkan.⁵⁰

⁵⁰Trisandi P. Usanti, Abd Homad *Hukum Perbankan* (Jakarta: Kencana, 2016), 254, h. 63

Akad wadiah tidak disyaratkan adanya ganti rugi maupun menuntun upah karena akad tersebut merupakan akad titipan.

2.3.7 Jenis-Jenis Al-Wadiah

2.3.7.1 Wadiah Yad Al-Amanah

Wadiah yad al-amanah merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap saat barang itu dibutuhkan.

1. Karakteristik Wadiah yad Amanah

1. harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
2. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
3. Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan
4. Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan. Dalam aplikasi perbankan syariah, produk yang dapat ditawarkan dengan menggunakan akad wadiah yad al-amanah adalah *save deposit box*⁵¹.

⁵¹Muhmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah (Teori dan Praktik)*, (Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019). 123, h. 16

Save deposit box merupakan jasa yang diberikan oleh bank dalam penyewaan box atau kotak pengamanan yang dapat digunakan untuk menyimpan barang atau surat-surat berharga milik nasabah. Karena bank wajib menyimpan *save deposit box* di dalam ruangan dan dalam lemari besi yang tahan api. Atas pelayanan jasa *save deposit box*, bank akan dapat mendapat fee, besar kecilnya fee tergantung pada besar kecilnya ukuran box dan pada umumnya fee atas sewa box ini diberikan setiap tahun⁵². *Save Deposite Box* ini di gunakan sebagai tempat penyimpana barang berharga yang akan dititipkan.

2.3.7.2 Wadiah Yad Dhamanah

Wadiah ya dhamanah adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipin. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima barang wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memeberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya⁵³.

Pada aplikasi perbankan, akad wadiah yad dhamanah dapat diterapkan dalam produk penghimpunan dana pihak ketiga antara lain giro dan tabungan. Bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah atas dana yang dititipkan di bank syaiah. Besarnya bonus tidak boleh diperjanjikan sebelumnya, akan tetapi tergantung pada kebijakan bank syariah. bila bank syariah memperoleh keuntungan, maka bank akan memberikan bonus kepada pihak nasabah

⁵²Ismail, *Perbankan Syariah*.(Jakarta: Kencana, 2016), 222. H. 61

⁵³Ismail, *Perbankan Syariah*.(Jakarta: Kencana, 2016), 222, h.63

A. Karakteristik Wadiah Yad Dhamanah

1. Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipkan.
2. Penerima titipan sebagai pemegang amanah. Meskipun harta yang dititipkan boleh dimanfaatkan, namun penerima titipan harus memanfaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan.
3. bank mendapatkan manfaat atas barang yang dititipkan, oleh karena itu penerima titipan boleh memberikan bonus. Bonus sifatnya tidak mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus tergantung pada pihak penerima titipan. Bonus tidak boleh diperjanjikan pada saat kontrak, karena bukan merupakan kewajiban penerima titipan.
4. Dalam aplikasi bank syariah, produk yang sesuai dengan akad wadiah yad dhamanah adalah simpanan giro dan tabungan.⁵⁴ Akad wadiah yad dhamanah dalam penitipannya barang yang dititipkan dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh bank dengan syarat bonus tidak diperjanjikan di awal akad.

2.3.8 Ketentuan umum dari produk Wadiah

- 2.3.8.1 Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada

⁵⁴Muhmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah (Teori dan Praktik)*, (Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019). 123, h.18

pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tetapi tidak boleh diperjanjikan dimuka.

2.3.8.2 Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilyet giro dan *debit card*.

2.3.8.3 Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.

2.3.8.4 Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁵⁵ ketentuan ini merupakan sistem yang akan diterapkan di akad wadiah.

2.3.9 Pengertian Giro

Menurut undang-undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 pengertian giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Artinya adalah bahwa uang yang disimpan di rekening giro dapat diambil setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan⁵⁶. Syarat yang ditetapkan sesuai dengan prosedur penarikan tabungan giro dari bank.

⁵⁵Agus Arwani, *Akuntansi Perbankan Syariah: dari Teori ke Praktik (Adopsi IFRS)*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2016). 290, h. 97

⁵⁶Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2016), 398. 76.

2.3.10 Pengertian Giro Wadiah

Giro wadiah adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cet, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.nasabah yang memiliki simpanan giro wadiah akan memperoleh nomor rekening dan disebut pemegang rekening giro wadiah⁵⁷.

Giro wadiah adalah produk dana bank syariah yang termaksud dalam kategori dana murah. Umumnya saat ini produk giro wadiah digunakan oleh perusahaan ketimbang perorangan, produk giro wadiah dari kantor pusat sesuai dengan rencana kebutuhan besaran segmentasi produk dana giro wadiah yang harus dihimpun dari masyarakat.⁵⁸

Konsep wadiah yad al-dhamanah, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Hal ini berarti bahwa wadiah yad al-dhamanah mempunyai implikasi hukum yang sama dengan qardh, yakni nasabah bertindak sebagai pihak yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai pihak yang dipinjami.⁵⁹Dengan demikian,pemilik dana dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk memberi imbalan atas penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang titipan tersebut

2.3.11 Ketentuan umum giro wadiah

⁵⁷Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), 222. 65.

⁵⁸Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelolah Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018). 278, h. 135

⁵⁹Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGarafindo Persada, 2004), 357. 266

2.3.11.1 Dana wadiah dapat di gunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dengan syarat bank harus menjamin pembayaran kembali nominal dana wadiah tersebut.

2.3.11.2 Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana akan menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tetapi tidak boleh diperjanjikan dimuka.

2.3.11.3 Pemilik dana wadiah dapat menaarik kembali dananya sewaktu-waktu (*no call*), baik sebagian ataupun seluruhnya.⁶⁰

2.3.12 Sarana Penarikan Giro Wadiah

Sarana penarikan giro wadiah yang terdapat di bank syariah pada umumnya terdiri dari cek dan bilyet giro.

2.3.12.1 Cek

Cek merupakan surat perintah pembayaran yang diberikan oleh nasabah kepada bank penerbit rekening giro. Pengertian cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepad pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Bank syariah harus membayar sejumlah uang tertentu kepada nasabah sesuai dengan perintah yang tertulis di dalam cek. Pembayaran dilakukan

⁶⁰Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013). 960, h. 291

kepada pihak yang namanya tertera dalam cek atau kepada siapa saja yang membawa cek tersebut kepada bank penebit, sesuai dengan persyaratan penarikan cek⁶¹.

Pada kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 178 menjelaskan tentang cek sebagai berikut:

1. Pada cek harus tertulis kata "CEK"
2. Berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu
3. Nama bank tertarik (bank yang harus membayar)
4. Disebutkan tanggal dan tempat cek dikeluarkan
5. Tanda tangan penarik⁶²

Pengamanan cek, *Clausule* atau pembawa membawa akibat bahwa bank tidak perlu meneliti siapa yang menunagkan cek itu. *Clausule* atau pembawa mengharuskan adanya endosemen pada penyerahan kepada orang lain. *Clausule* ini lebih mengamankan cek dari pada *clausule* pertama. Lebih aman lagi apabila kedua *clausule* tersebut di atas ditiadakan dengan/tidak dengan membubuhi kata-kata "Tidak kepada yang ditujukan" atau "cek recta". Cara pengamanan lain ialah dengan "menyilang/meng-cross" cek itu. Penyilangan dapat bersifat umum dan khusus.⁶³

a. Silang Umum

Kata-kata yang dapat dipergunakan di antara dua garis yang sejajar adalah "Bank", "Bankir" atau "& Co", dsb. Akibat silang : Pembayaran hanya dapat diberikan kepada atau langganan dari bank itu (tetapi selalu bank).

⁶¹Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), 222. 68

⁶²Ismail, *Perbankan Syariah*.hal. 69

⁶³Prathama Rahardja, *Uang dan Perbankan* (Jakarta: Rineka Cipta,1997), 158. 85

b. Silang Khusus

Nama sebuah bank disebut di antara garis-garis yang sejajar. Pembayaran hanya kepada bank yang disebutkan namanya di dalam silang tersebut.⁶⁴

Meniadakan silang dengan pencoretan tidaklah mudah, silang umum dapat dijadikan silang khusus, tetapi sebaliknya silang khusus tidak dapat dijadikan silang umum

2.3.12.2 Jenis-jenis cek

1. Cek Atas Nama

Cek atas nama merupakan cek yang di dalamnya ditulis nama pihak yang berhak menarik cek tersebut. Cek atas nama hanya dapat ditarik oleh orang dan/atau badan usaha yang namanya tertera dalam cek.

2. Cek Atas Unjuk

Pada dasarnya, cek adalah sarna perintah bayar dan atas unjuk. Cek atas unjuk, didalamnya tidak tertera nama orang atau badan usaha yang dapat menarik cek tersebut. Cek atas unjuk dapat ditarik oleh siapa saja yang membawa cek itu.

3. Cek Kosong

Cek kosong disebut juga dengan blank cheque, merupakan cek yang tidak ada dananya atau ada dana yang tersedia akan tetapi jumlah penarikan yang tertulis dalam cek lebih besar dibanding saldo dana di rekening giro.

⁶⁴Prathama Rahardja, *Uang dan Perbankan*, h.85

4. Cek Silang

Cek silang disebut juga dengan cross cheque, merupakan jenis cek di pojok kiri atas diberi tanda silang. Dengan adanya tanda silang di pojok kiri atas buku cek, maka fungsi cek yang merupakan sarana penarikan tunai atau sarana perintah pembayaran akan berubah menjadi sarana perintah pemindahbukuan. Cek silang akan mengubah fungsi dari sifat cek yang penarikannya secara tunai menjadi penarikannya secara nontunai.

5. Cek Mundur

Cek mundur merupakan cek yang tanggal pengeluarannya setelah cek tersebut diserahkan kepada pihak yang lain.⁶⁵

Cek ini merupakan syarat yang digunakan untuk melakukan penarikan tabungan giro secara tunai.

2.3.12.3 Bilyet Giro

Sarana penarikan rekening giro wadiah selain cek yaitu berupa bilyet giro. Bilyet giro digunakan oleh pemilik rekening giro apabila akan melakukan secara nontunai atau pemindahbukuan. Bilyet giro (BG) merupakan surat perintah dari nasabah kepada pihak bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk memindahbukuan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya atau nomor rekening pada bank yang sama atau

⁶⁵Andrianto, Didin Fatihuddin, Anang Firmansyah, *Manajemen Bank* (Jakarta: Qiara Media, 2019), 462, h. 54-57

bank lainnya⁶⁶. Bilyet giro diberikan kepada bank sebagai bukti untuk melakukan pemindahbukuan.

A. Syarat-syarat Bilyet Giro

Syarat-syarat yang berlaku agar BG dapat digunakan sebagai sarana pemindahbukuan sebagai berikut:

1. Terdapat nama “bilyet giro” pada lembar BG
2. Terdapat perintah tanda syarat untuk memindahbukukan sejumlah dana atas beban rekening pemilik rekening giro.
3. Nama dan bank tertarik
4. Jumlah dana yang dipindahkan dalam huruf dan angka.
5. Nama pihak penerima atau nomor rekeningnya
6. Tanda tangan penarik dan stempel apabila pemegang rekeningnya perusahaan.
7. Tanggal dan tempat penarika.
8. Nama bank dan nama kota yang menerima pemindahbukuan.⁶⁷

2.3.13 Pembukaan Rekening Giro

⁶⁶Andrianto, Didin Fatihuddin, Anang Firmansyah, *Manajemen Bank* (Jakarta: Qiara Media, 2019), 462, h.

⁶⁷Andrianto, Didin Fatihuddin, Anang Firmansyah, *Manajemen Bank* (Jakarta: Qiara Media, 2019), 462, h. 54-57

A. Ketentuan Umum

1. Calon nasabah harus mengajukan permohonan secara tertulis pada bank
2. calon nasabah harus cakap menurut hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1329 dan pasal 1330 KUH perdata serta SE Mahkamah Agung No.3/1963 tanggal 5 September 1963.
3. Calon nasabah harus menyetorkan untuk pertama kali sejumlah uang menurut ketentuan bank masing-masing.
4. Calon nasabah harus mengisi dengan lengkap serta menyetujui dengan menandatangani formulir-formulir pembukuan rekening giro yang disediakan oleh bank.
5. Calon nasabah harus memberikan surat referensi.
6. Calon nasabah harus dapat menunjukkan tanda pengenal diri misalkan KTP, SIM, Paspor yang masih berlaku.⁶⁸

B. Ketentuan Khusus

Bagi calon nasabah harus melampirkan :

1. Ijin usaha dari instansi yang berwenang (Departemen Perdagangan atau Pemda setempat).
2. Akta pendirian perusahaan secara notariel dan jika ada perubahan dengan akta-akta perubahannya.

⁶⁸Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), 440, h. 88

3. Surat kuasa yang sah dari pengurus perusahaan kepada pihak ketiga, khususnya untuk berhubungan atau mengadakan perjanjian tertentu dengan bank, bila ada dengan memperhatikan Anggaran Dasar perusahaan yang bersangkutan.⁶⁹ Data yang dilampirkan sebagai bukti bahwa nasabah dapat melakukan pembukaan rekening giro⁷⁰ ketentuan ini sebagai prosedur untuk melakukan pembukaan rekening, sebagai syarat yang wajib dipenuhi.

2.3.14 Prosedur Pembukuan Rekening Giro

Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam membuka rekening giro di bank adalah:

1. Calon nasabah giro menghubungi bank yang dipilih dengan membawa data/keterangan sbb :
 - a. Memperlihatkan bukti diri yang sah, apabila calon nasabah adalah perorangan.
 - b. Akta pendirian perusahaan, ijin usaha, keterangan domisili perusahaan, bila calon nasabah adalah perseorangan/badan usaha, seperti PT, CV, Firman, Koperasi atau Yayasan.
 - c. Surat referensi dari pihak ketiga yang telah dikenal baik oleh bank yang bersangkutan.
 - d. Membawa uang tunai sebagai setoran pertama.
2. Oleh bank yang bersangkutan calon nasabah giro akan diteliti apakah namanya tercantum dalam daftar hitam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

⁶⁹Prathama Rahatdja, *Uang dan Perbankan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 158.88

⁷⁰Prathama Rahatdja, *Uang dan Perbankan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 158 h.89

3. Apabila tidak tercantum dalam daftar hitam tersebut, maka calon nasabah giro harus mengisi formulir, antara lain :
 - a. Mengisi surat permohonan untuk menjadi nasabah giro.
 - b. Mengisi kartu tanda-tangan (spesimen) dihadapan dua orang petugas bank yang berwenang.
 - c. Menanda-tangani surat perjanjian pembukaan rekening giro, Surat Perjanjian ini dibuat dua rangkap, di mana tembusannya harus ada pada nasabah.
 4. apabila surat permohonan dan surat perjanjian pembukaan rekening giro sudah disetujui oleh bank, maka calon nasabah giro menyetorkan uang tunai/cek/bilyet giro nasabah lain sebagai setoran pertama sepanjang cek/bilyet giro tersebut bukan cek/bilyet giro kosong.
 5. Sebagai tahap akhir, calon nasabah giro yang sudah disetujui sebagai nasabah giro bank yang bersangkutan, akan diberikan :
 - a. Surat persetujuan pembukaan rekening giro.
 - b. Tanda terima bukti setoran pertama.
 - c. Menerima blanko-blanko formulir, yakni : Blanko cek, Blanko bilyet giro dan Blanko tanda setoran. Blank-blanko ini harus disimpan dengan baik agar orang lain yang tidak berhak tidak dapat menggunakannya.⁷¹
- Prosedur ini di berikan sebagai syarat untuk nasabah pada saat ingin melakukan pembukaan rekening giro.

2.3.15 Pengeluaran Buku Cek dan Bilyet Giro

⁷¹Prathama Rahatdja, *Uang dan Perbankan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 158.89

1. Terima formulir permintaan buku cek/bilyet giro dari nasabah. Untuk nasabah baru cukup dengan menyertakan copy slip setoran pertama.
2. Cocokkan tanda tangan di atas formulir tersebut dengan kartu contoh tanda tangan, jika cocok bubuhi stempel “telah diverifikasi” dan paraf petugas verifikasi.
3. Lakukan pemeriksaan saldo, apakah cukup untuk melakukan penutupan rekening.
4. Periksa apakah cek/bilyet giro yang sudah diberikan kepada pemohon sebelumnya sudah banyak yang terpakai/diuangkan.
5. Ambil buku cek/bilyet giro dari tempat penyimpanannya yang memiliki nomor seri terkecil secara berurutan.
6. Catat jumlah dan nomor seri dan buku cek/bilyet giro yang diambil dalam lembar “*Bar Sheet*”.
7. Berikan formulir permohonan dan buku cek/bilyet giro ke bagian kontrol data dan rekonsiliasi untuk dicetak Nomor dan Nama pemegang rekening di atas setiap lembar buku cek/bilyet giro.
8. Catat nomer seri, nama pengambil, nomor tanda pengenal diri di atas formulir permintaan buku cek/bilyet giro pada kolom yang telah disediakan.
9. Minta pengambil menandatangani formulir permohonan ini sebagai tanda terima.

10. Cocokkan tanda tangan ini dengan tanda tangan di atas formulir permintaan buku/bilyet giro atau tanda pengenalan diri (kalau mengambil adalah kuasa dari pemilik rekening)
11. Serahkan buku cek/bilyet giro kepada pengambil
12. File tanda terima buku cek/bilyet giro di tempat penyimpanan berurutan berdasarkan nomor rekening⁷²

2.3.16 Pengambilan Counter Cek

1. Counter cek adalah suatu media pengambilan uang tunai pada counter teller oleh nasabah pemegang rekening koran/giro yang datang ke bank tanpa membawa buku ceknya, dan untuk suatu keperluan mendesak membutuhkan uang tunai.
2. Pengambilan uang tunai melalui counter hanya dapat dilakukan oleh nasabah yang telah dikenal baik oleh bank.
3. Counter cek tidak diperkenankan digunakan sebagai warkit kliring.
4. Ambil counter cek kemudian distempel "Counter cek" serta catat nama dan nomor rekening nasabah pada catatan counter cek sesuai nomor urut.
5. Minta nasabah mengisi dan menandatangani counter cek tersebut serta membubuhkan tanda tangannya pada kolom tanda tangan dalam buku catatan counter cek tersebut dan berikan persetujuan.

⁷²Prathama Rahatdja, *Uang dan Perbankan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 158.89

6. Lakukan pendaftaran cek /bilyet giro untuk mendaftarkan nomor seri cek tersebut dan mintakan persetujuan kepada pejabat yang berwenang.
7. Setelah membubuhkan paraf dan tanggal persetujuan pada lembar belakang cek, serahkan counter cek pada teller untuk dibayarkan sesuai dengan prosedur pembayaran cek dan beritahu nasabah untuk mengambil uangnya di teller.⁷³

2.3.17 Penolakan Atas Penarikan Cek/Bilyet Giro

Bank dapat menolak pembayaran cek/bilyet giro dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Saldo/baki tidak mencukupi
2. Rekening telah ditutup.
3. Bea materai belum dipenuhi
 - a. Karena bea materai belum dipenuhi sama sekali
 - b. Karena bea materai masih kurang.
4. Endorsemen tidak menurut peraturan yang telah ditetapkan. Apabila cek atas nama diunjukkan tanpa endorsemen, maka harus ditolak.
5. Tanda tangan penarik berbeda dengan specimen.
6. Sudah kadaluarsa, artinya cek yang diajukan lewat tenggang waktu pengunjukan, yakni 70 hari.
7. Pembayaran warkat-warkat diblokir oleh kepolisian, Kejaksaan atau pengadilan negeri.
8. Jumlah uang dalam huruf dan dalam angka tidak sama.
9. Tanda penerimaan buku cek/bilyet giro belum diterima oleh bank kembali.

⁷³Prathama Rahatdja, *Uang dan Perbankan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 158, h.91

10. Coretan atau perubahan tidak di tanda-tangani oleh penarik. Setiap perubahan atau coretan apapun atas teks kata atau angka pada cek/bilyet giro harus ditanda-tangani oleh penarik sebagai pengesahan adanya perubahan.
11. Tanggal efektif bilyet giro belum sampai.
12. Bilyet giro dibatalkan oleh penarik
13. Tanda tangan penarik tidak ada
 - a. Tanda tangan penarik tidak lengkap
14. Tanda tangan penarik belum disahkan
15. Cap perusahaan tidak ada
16. Alasan-alasan lainnya.⁷⁴ alasan ini khusus untuk pengunjukan cek atas nama yang dialihkan pada pihak lain dan cek dimaksud diunjukkan secara langsung oleh pihak bank.

2.3.18 Pemblokiran Rekening Giro

Pemblokiran rekening giro nasabah dapat dilakukan atas perintah :

1. Kepolisian, berdasar surat perintah persitaan/pemblokiran yang dikeluarkan sekurang-kurangnya oleh setingkat Komandan Resort setempat dan Berita Acara pemblokiran.
2. Kejaksaan, berdasarkan surat perintah pemblokiran yang dikeluarkan kejaasaan dan Berita Acara pemblokiran.
3. Pengadilan Negeri, berdasar surat Keputusan Penetapan Penyitaan/Pemblokiran dari pengadilan dan Berita Acara Pemblokiran.

⁷⁴Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Audit Intern Perbankan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), 588, h. 71-73

Pemblokiran rekening giro nasabah yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan atau pengadilan negeri adalah untuk kepentingan pengusutan, pemeriksaan dalam perkara pidana/perdata. Dalam hal ini bank tidak diperbolehkan mengemukakan keadaan keuangan nasabah karena merupakan ketentuan mengenai "rahasia bank".⁷⁵

2.3.19 Penutupan Rekening Giro

Penutupan rekening giro secara formal jarang dilakukan nasabah, yang terjadi justru membiarkan rekening mati dengan sendirinya. Bahkan sisa cek/bilyet giro yang seharusnya dikembalikan justru masih beredar yang mengakibatkan tolak kliring. Adakalanya bank terpaksa menutup rekening giro jika terjadi penarikan cek kosong 3kali berturut-turut selama 6bulan.

Persyaratan utama penutupan rekening giro adalah:

1. Atas permintaan pemilik/ penanggung jawab rekening yang sah
2. Sisa cek/ bilyet giro harus di kembalikan

Alur proses penutupan rekening giro adalah:


1. Nasabah menghadap ke CS dan mengisi formulir penutupan giro
2. Cs menerima berkas penutupan giro, dan cek/ bilyet giro yang belum terpakai.
 1. Data identitas pemilik rekening ditulis lengkap dengan formulir penutupan giro dilengkapi dengan bukti diri yang sah.
 2. Disertai dengan cek/ bilyet giro yang belum terpakai.
3. CS memproses penutupan rekening giro

⁷⁵Prathama Rahardja, *Uang dan Perbankan* (Jakarta: PT Rineka Cipta,1997), 158. 93

1. Penutupan rekening giro diajukan sendiri oleh penguasa/pemilik rekening giro
2. Dikenakan biaya administrasi penutupan rekening giro
4. CS menyertahkan formulir penutupan rekening giro ke CSO untuk mendapatkan *approval*.
5. CSO menandatangani formulir penutupan rekening giro sebagai bukti persetujuan
 1. Berkas penutupan rekening giro diterima CSO lengkap
 2. Biaya penutupan rekening giro telah dipungut
6. CSO menyerahkan kembali berkas penutupan rekening giro kepada CS
7. CS menyerahkan berkas penutupan rekening giro ke nasabah untuk diteruskan ke teller (jika ada sisa dana yang dapat ditarik).⁷⁶ bagi nasabah yang ingin melakukan penutupan rekening wajib mengisi formulir kelengkapan data diri dengan lengkap dan alasan melakukan penutupan rekening serta mengembalikan sisa cek/bilyet giro yang tidak terpakai dan menandatangani formulir yang telah diisi.

⁷⁶Mohamad Irianto, *Prosedur Audit Operasional Bank: Audit Terapan Berbasis Risiko* (Jakarta: Mohammad Irianto, 2016). 149, h. 36-37

2.4 Bagan Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode ini menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian dan defenisi operasional tentang masalah utama yang akan dibahas dalam pembahasan sasaran dan sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, teknik analisis dan pengecekan validitas dan reabilitas temuan.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, penelitian ini mencari data secara langsung di tempat peneliti akan melakukan penelitian, bertujuan dapat mengungkap fakta, fenomena, keadaan, variabel, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan.

3.2 lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu bertempat di BTN Syariah Parepare. Jalan Andi Makassar No.59D Kp.Pisang, Soreang, Kota Parepare.

3.2.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian yang akan dibutuhkan oleh peneliti adalah selama 45 (empat puluh lima) hari.

3.3 Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah mekanisme pembukaan rekening Giro menggunakan Akad Wadiah di BTN Syariah Parepare.

3.4 Jenis dan Sumber Penelitian

Adapun sumber data dari penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder.

3.4.1 Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan yaitu Pimpinan dan karyawan *Costumer Servis* di BTN Syariah Parepare yang diberi wewenang untuk memberikan data yang diperlukan mengenai objek penelitian dan data mengenai akad wadiah pada produk giro dan nasabah yang menggunakan Giro wadiah di BTN Syariah Parepare.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh dari buku/literatur, hasil penelitian terdahulu, karya ilmiah, dan situs internet lainnya serta informasi, catatan dan keterangan-keterangan lainnya

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang memuat apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan peneliti pada saat melakukan penelitian di lapangan. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data melalui penelitian lapangan ini yakni sebagai berikut:

3.5.1 Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung atau tidak langsung terhadap objek penelitian yang diteliti. Syarat perilaku yang dapat diobservasi adalah: dapat dilihat, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur. Observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan mendatangi langsung kantor cabang Bank BTN Syariah Parepare untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan mengadakan pengamatan dan wawancara dengan Kepala kantor atau karyawan yang berada di BTN Syariah Parepare.

3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka, dan peneliti merekam jawaban-jawabannya sendiri.

Menurut Hasan dalam tulisan Emzir menyatakan bahwa Wawancara dapat didefinisikan sebagai “intraksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinannya”⁷⁷.

⁷⁷ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2011), 316. 49.

Adapun yang menjadi narasumber/informan yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah Kepala kantor dan beberapa karyawan dari bank BTN Syariah Parepare serta nasabah BTN Syariah

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Dalam hal ini dokumen dikumpulkan.

Dokumen-dokumen yang mungkin tersedia mencakup: budget, iklan, deskripsi kerja, laporan tahunan, memo, arsip sekolah, korespondensi, brosur informasi, materi pengajaran, laporan berkala, wbsites, paket orientasi atau rekrutmen, lontrak, catatan proses pengadilan, poster, detik-detik pertemuan, menu, dan banyak jenis item tertulis lainnya.⁷⁸

Adapun teknik dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti berupa catatan dan kamera yang disertai dengan alat perekam suara yang digunakan. Data yang diperoleh dari hasil dokumentasi dijadikan salah satu bahan analisis untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini.

⁷⁸Emzir , *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2011), 316. 62.

3.6 Teknik Analisi Data

Analisis sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal. Pada tahap analisis data secara nyata kemampuan metodologi peneliti diuji.

Miles dan Huberman menegaskan, bahwa dalam penelitian kualitatif data yang terkumpul melalui berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda-beda, seperti interview, observasi, kutipan dan sari dari dokumen, catatan-catatan melalui *tape*, terlihat banyak berupa kata-kata daripada angka. Oleh karena itu data tersebut harus diproses dan di analisis sebelum dapat digunakan⁷⁹. Adapun tiga kegiatan analisis data yang akan dilakukan.

3.6.1 Reduksi Data

Reduksi data menunjuk kepada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, pemisahan dan pentransformasian data "mentah" yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan.

Reduksi data merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari analisis data. Peneliti memilih data mana yang akan diberi kode, mana yang ditarik keluar dan pola rangkuman sejumlah potongan atau apa pengembangan ceritanya merupakan pilihan analitis. Reduksi data adalah salah satu bentuk analisis yang mempertajam, memulih, memfokuskan, membuang, dan mengorganisasikan data dalam satu cara, dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

3.6.2 Data Display

⁷⁹A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 480.407

Display dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan yang demikian akan membantu pula dalam melakukan analisis lebih lanjut berdasarkan pemahaman yang bersangkutan.

3.6.3 Kesimpulan/Verifikasi

Sejak awal pengumpulan data, peneliti telah mencatat dan memberi makna sesuatu yang dilihat atau diwawancarainya. Kesimpulan yang dibuat bukan sekali jadi. Kesimpulan menuntut verifikasi dari orang lain yang ahli dalam bidang yang diteliti, atau mungkin juga mengecek dengan data lain. Ini berarti apabila proses sudah benar dan data yang dianalisis telah memenuhi standar kelayakan dan konformitas, maka kesimpulan awal yang diambil akan dapat dipercaya.⁸⁰

⁸⁰A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 480.409

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Ketentuan dan Prosedur akad wadiah dalam produk giro Di BTN SyariahParepare

Akad wadiah merupakan akad titipan murni yang penitipannya dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan ataupun hanya disimpan untuk dijaga keamanannya. Sedangkan giro merupakan simpanan yang penarikannya dilakukan melalui cek dan bilyet giro, Dalam melakukan suatu akad perjanjian ada beberapa prosedur dan ketentuan-ketentuan yang wajib di patuhi oleh antar pihak baik itu individu maupun berkelompok, ketentuan dan prosedur tersebut merupakan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh pihak yang akan melakukan akad,

Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang sama agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama. Proses-proses yang dijalankan melalui serangkaian pekerjaan yang menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan, suatu produk atau sebuah akibat.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada saudari Nur Afni selaku *costumer service* di BTN Syariah.

“prosedur untuk nasabah yang ingin melakukan akad wadiah itu kita bedakan, beda untuk nasabah perorangan dan nasabah lembaga, sedangkan bagi nasabah yang merupakan warga Negara asing (WNI) itu wajib menyertakan paspor dan KITAS (Kartu Ijin Tinggal Terbatas), sebagai kelengkapan dokumennya”.¹⁵⁷

¹⁵⁷Wawancara dengan saudari Nur Afni selaku *Customer Servis* BTN Syariah Parepare. Tanggal 03 Desember 2019

Adapun ketentuan tentang tabungan wadiah sebagai berikut :

1. simpanan wadiah merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (on call) sesuai dengan kehendak pemilik harta.
2. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan Bank, sedangkan pemberi penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
3. BTN Syariah dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.

Syarat-syarat dan Ketentuan Giro BTN iB

1. Rekening dapat berlaku untuk Warga Negara Indonesia(WNI) maupun Warga Negara Asing(WNA).
 2. Tidak tercantum dalam daftar hitam yang masih berlaku yang diterbitkan oleh BI.
 3. Bisa untuk calon nasabah perorangan maupun lembaga. Orang atau lembaga atas nama rekening yang dibuka bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala kewajiban yang timbul dari rekening tersebut.
 4. Wajib melampirkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan.
 5. Rekening dinyatakan aktif dan bisa digunakan secara efektif setelah disetujui dan diaktifkan oleh bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank.
1. Cara Giro BTN iB Perorangan

Adapun syarat-syarat dokumen yang harus dipenuhi untuk pembukaan rekening giro.

1. Bagi WNI – Dewasa : KTP dan NPWP serta KTP Pasangan

2. Bagi WNA : Paspor dan KITAS/KITAP yang masih berlaku

2. Giro BTN iB Lembaga dan Joint Account

Adapun syarat-syarat dokumen yang harus dipenuhi untuk melakukan pembukaan rekening giro.

1. KTP Pejabat Berwenang
2. Akta Pendirian Perusahaan
3. NPWP, SIUP, TDP
4. Surat Keterangan Domisili
5. Surat Ijin Usaha Lainnya

Wawancara selanjutnya

“kami juga memberikan kesempatan bagi nasabah yang berumur dibawah 17 tahun, mereka juga dapat menggunakan akad wadiah ini dengan melengkapi prosedur yang sudah ditentukan.”⁸²

Bagi nasabah <17 Tahun wajib menyertakan Kartu Keluarga dan KTP Orang Tua serta surat pernyataan orang tua. Surat Pernyataan Orang Tua (sebagai *beneficiar owner*), surat pernyataan ini digunakan sebagai bukti bahwa dana yang diperoleh oleh nasabah tersebut berasal dari penghasilan orang tua dari nasabah.

Selain prosedur untuk kelengkapan dokumen yang telah ditentukan oleh bank, bank juga mewajibkan bagi nasabah untuk melakukan setoran awal sebagai syarat pembukaan rekening.

Wawancara selanjutnya

"sebagai awal pembukaan rekening nasabah juga wajib melakukan setoran awal, dimana setoran awal itu memang sudah merupakan prosedur awal untuk pembukaan rekening".⁸³

⁸² Wawancara dengan Nur Afni selaku *Customer Servis* BTN Syariah Parepare. Tanggal 03 Desember 2019

Adapun setoran awal yang diwajibkan untuk nasabah sebagai syarat pembukaan rekening yaitu:

Setoran Awal bagi perorangan : Rp. 500.000

Setoran Awal bagi lembaga Rp 1.000.000

Wawancara selanjutnya.

"selain itu saldo yang ada direkening tersebut diendapkan oleh system atau saldo yang ada direkening nasabah tersebut tidak dapat ditarik tunai adapun jumlah saldo mengendap bagi nasabah perorangan yaitu Rp.250.000, dan bagi nasabah lembaga Rp.1.000.000".⁸⁴

Saldo mengendap merupakan saldo yang ditahan oleh system yang bank dalam rekening nasabah, saldo tersebut tidak dapat ditarik oleh nasabah karena merupakan program by system.

Selain prosedur yang telah ditentukan bank, bank juga mempunyai ketentuan-ketentuan yang wajib dan harus disepakati untuk membuat, mematuhi dan melaksanakan akad ini, ketentuan tersebut merupakan perjanjian atau ketetapan yang telah ditentukan oleh pihak bank. Berikut ini adalah ketentuan-ketentuan yang di berikan oleh nasabah sebagai perjanjian atas akad wadiah yang akan nasabah gunakan.

Ketentuan-ketentuan yang harus di sepakati untuk membuat, mematuhi dan melaksanakan akad ini bagi Bank dan pemegang rekening untuk perorangan.

1. Pemegang rekening dengan ini bermaksud untuk menitipkan dana pada Bank dalam bentuk rekening Giro batara syariah berdasarkan prinsip Wadiah Yad Dhamanah dengan nominal setoran awal sesuai dengan ketentuan Bank, dan

⁸³ Wawancara dengan Nur Afni selaku *Customer Servis* BTN Syariah Parepare. Tanggal 03 Desember 2019

⁸⁴ Wawancara dengan Nur Afni selaku *Customer Servis* BTN Syariah Parepare. Tanggal 03 Desember 2019

dengan ini Bank menyatakan bersedia menerima penyetoran dan mengadministrasikannya dalam bentuk rekening Giro Batara Syariah pada bank atas nama pemegang rekening

2. Bahwa dana yang dititipkan oleh pemegang rekening tersebut dikelola oleh bank dapat digunakan dan diambil manfaatnya sesuai dengan prinsip Wadiah Yad Dhamanah, yang berarti bank dapat memanfaatkan dan menyalurkan dan yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh pemegang rekening sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, sampai dengan rekening Giro Batara Syariah tersebut ditutup atau berakhirnya akad ini, yang akan diberitahukan secara tertulis oleh pemegang rekening. Bank dapat memberikan bonus atau sejenis secara suka rela kepada pemegang rekening atas Giro Batara Syariah sesuai kebijakan bank.
3. Apabila pemegang rekening meninggal dunia, maka yang dapat menarik saldo dan menutup rekening adalah ahli waris yang ditunjuk.
4. Pemegang rekening dengan ini menyatakan setuju dan terikat pada syarat-syarat umum pembukaan rekening dan syarat-syarat khusus Giro Batara Syariah.
5. Apabila rekening ditutup oleh bank berdasarkan peraturan Bank Indonesia, maka nama pemegang rekening akan dicantumkan dalam daftar hitam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
6. Pemegang rekening dan Bank sepakat mengikatkan diri pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

7. Demikian akad Giro Batara Syariah berdasarkan prinsip Wadiah Yad Dhamanah ini di buat secara musyawarah, mufakat dan berlaku sejak tanggal ditanda tangani.

Wawancara dengan Nurafni selaku *costumer servis* di BTN Syariah Parepare

"Musyawarah dan mufakat yang kami maksud disini apabila nasabah yang datang ke BTN Syariah kami akan menjelaskan tentang apa minat nasabah, apabila nasabah ingin melakukan investasi maka kami akan menawarkan produk yang sesuai dengan investasi, dan apabila nasabah hanya ingin melakukan tabungan kami akan menawarkan produk tentang tabungan dan menjelaskan isi produk tersebut"⁸⁵.

Daftar hitam atau *Blacklist* adalah daftar nama para nasabah individu atau badan hukum, bahkan perusahaan yang terkena sanksi dari bank karena dia telah melakukan beberapa tindakan tertentu yang merugikan pihak bank dan masyarakat.

Wawancara kepada *costumer servis* BTN Syariah Parepare

"Rekening nasabah yang ditutup oleh pihak bank yang di keluarkan oleh Bank Indonesia maksudnya, apabila nasabah melakukan tindakan yang merugikan bank, seperti melakukan penarikan berkali-kali dengan menggunakan cek/bilyet giro sedangkan jumlah saldo dalam rekening nasabah tidak cukup. Maka pihak bank akan memberikan surat peringatan kepada nasabah dan apabila nasabah tidak mematuhi surat perintah tersebut maka pihak bank akan menutup rekening nasabah tersebut sesuai dengan prosedur Bank Indonesia."⁸⁶

Selain ketentuan-ketentuan untuk nasabah perorangan bank juga memiliki ketentuan-ketentuan bagi nasabah lembaga.

Wawancara selanjutnya.

⁸⁵ Wawancara dengan Andi Risma Pratiwi selaku nasabah BTN Syariah Parepare, tanggal 5 februari 2020

⁸⁶ Wawancara dengan Nur Afni selaku *Customer Servis* BTN Syariah Parepare. Tanggal 03 Desember 2019

"ketentuan-ketentuan bagi calon nasabah lembaga tidak jauh beda dengan ketentuan bagi calon nasabah perorangan, yang membedakan hanya dari prosedurnya saja"⁸⁷

Ketentuan-ketentuan yang harus di sepakati untuk membuat, memetui dan melaksanakan akad ini bagi Bank dan pemegang rekening untuk lembaga.

1. Pemegang rekening dengan ini bermaksud untuk menitipkan dana pada Bank dalam bentuk rekening Giro batara syariah berdasarkan prinsip Wadiah Yad Dhamanah dengan nominal setoran awal sesuai dengan ketentuan Bank, dan dengan ini Bank menyatakan bersedia menerima penitipan dan mengadministrasikannya dalam bentuk rekening Giro Batara Syariah pada bank atas nama pemegang rekening
2. Bahwa dana yang ditiptkan oleh pemegang rekening tersebut dikelola oleh bank dapat digunakan dan diambil manfaatnya sesuai dengan prinsip Wadiah Yad Dhamanah, yang berarti bank dapat memanfaatkan dan menyalurkan dan yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh pemegang rekening sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, sampai dengan rekening Giro Batara Syariah tersebut ditutup atau berakhirnya akad ini, yang akan diberitahukan secara tertulis oleh pemegang rekening. Bank dapat memberikan bonus atau sejenis secara suka rela kepada pemegang rekening atas Giro Batara Syariah sesuai kebijakan bank.
3. Apabila pemegang rekening meninggal dunia, maka yang dapat menarik saldo dan menutup rekening adalah ahli waris yang ditunjuk.

⁸⁷ Wawancara dengan Nur Afni selaku *Customer Servis* BTN Syariah Parepare. Tanggal 03 Desember 2019

4. Pemegang rekening dengan ini menyatakan setuju dan terikat pada syarat-syarat umum pembukaan rekening dan syarat-syarat khusus Giro Batara Syariah.
5. Apabila rekening ditutup oleh bank berdasarkan peraturan Bank Indonesia, maka nama pemegang rekening akan dicantumkan dalam daftar hitam yang di keluarkan oleh Bank Indonesia.
6. Pemegang rekening dan Bank sepakat mengikatkan diri pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
7. Demikian akad Giro Batara Syariah berdasarkan perinsip Wadiah Yad Dhamanah ini di buat secara musyawarah, mufakat dan berlaku sejak tanggal ditanda tangani.

4.2 Implementasi akad wadiah pada produk giro di BTN Syariah Parepare

Tujuan Pembukaan Rekening Selain untuk menjaga keamanan barang atau uang yang dititipkan Produk simpanan dengan prinsip "Wadiah" (titipan), bank juga dapat memberikan bonus yang menguntungkan bagi nasabah atas simpanannya guna memperlancar aktivitas bisnis.

Implementasi dapat diartikan sebagai penerapan atau operasionalisasi suatu aktivitas guna mencapai suatu tujuan atau sasaran⁸⁸, dalam penerapan akad wadiah kita perlu tau apa yang dimaksud dengan akad wadiah. Wadiah merupakan akad titipan murni yang wajib dikembalikan sesuai kehendak sang pemilik barang. Beberapa macam akad wadiah yang dapat di gunakan di berbagai produk di bank syariah terutama akad wadiah yad dhamanah.

⁸⁸Arinda Firdianti, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah*, (Yogyakarta: Gre Publishing, 2018), 66, h. 19

Akad wadiah terbagi atas dua yaitu wadiah yah dhamanah dan wadiah yad amanah, wadiah yad dhamanah sendiri merupakan akad titipan dimana barang atau uang yang dititipkan dapat di gunakan oleh pihak yang dititipkan, sedangkan wadiah yad amanah merupakan akad titipan murni dimana barang atau uang yang dititipkan tidak dapat digunakan oleh pihak yang dititipkan. Ada beberapa bank syariah yang menggunakan kedua akad wadiah ini, namun ada juga beberapa bank yang hanya menggunakan salah satu akad wadiah tersebut.

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan NurAfni selaku *costumer service* di BTN Syariah di BTN Syariah menggunakan kedua akad wadiah tersebut?

"Di BTN Syariah ini hanya menggunakan satu akad wadiah saja yaitu wadiah yad dhamanah".⁸⁹

Akad wadiah yad dhamanah merupakan akad titipan murni yang dimana uang atau barang yang dititipkan bernilai harganya sehingga bank dapat memanfaatkannya barang tersebut untuk penyaluran dana bank kepada nasabah lainnya. Di BTN Syariah dalam akad wadiahnya mereka hanya menggunakan akad wadiah yad dhamanah dan tidak menggunakan akad wadiah yad Amanah.

Wawancara peneliti dengan saudari Nur Afni selaku *Costumer Service* di BTN Syariah.

"Di BTN Syariah ini Produk yang menggunakan akad wadiah yad dhamanah itu ada 2 yaitu Giro BTN iB dan Demand Deposito"⁹⁰

Produk Giro BTN iB adalah salah satu produk di BTN Syariah yang menggunakan akad wadiah yad dhamanah. Giro ini merupakan dana pihak kedua

⁸⁹ Wawancara dengan Nur Afni selaku *Customer Servis* BTN Syariah Parepare. Tanggal 03 Desember 2019

⁹⁰ Wawancara dengan *Customer Servis* BTN Syariah Parepare. Tanggal 03 Desember 2019

yang akan dimanfaatkan oleh bank untuk penyaluran dana. Pada hasil wawancara dengan *Customer Servis* BTN Syariah Parepare atas nama Nur Aftni, menjelaskan

"Giro di BTN Syariah disebut dengan Giro BTN iB yang dimana produk ini merupakan produk titipan murni dengan menggunakan akad Wadiah Yad Dhamanah yang akan kami jaga dengan baik dan dimana titipan tersebut dapat di ambil sewaktu-waktu saat pemilik mnghendakinya dengan menggunakan cek dan bilyet giro, dalam penitipannyapun pihak bank dapat memanfaatkan barang yang dititipkan."⁹¹

Produk Giro BTN iB diterapkan dengan menggunakan prinsip wadiah. Wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendakinya, dan bank bertanggungjawab atas pengembalian titipan. Di produk Giro BTN iB ini menggunakan prinsip wadiah yad dhamanah yaitu titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan.

Pembukaan rekening giro akad wadiah ini nasabah wajib melengkapi persyaratan atau prosedur yang telah ditentukan oleh bank.

Wawancara selanjutnya dari Nur Afni selaku *costumer service* di BTN Syariah

"Bagi nasabah yang pertama kali ingin membuka rekening wajib mengikuti prosedur untuk kelengkapan berkas, disini bagi nasaba yang ingin melakukan akad wadiah, nasabah wajib membawa KTP dan bagi nasabah di bawah 17 tahun wajib membawa KTP orang tua serta membawa uang sebagai setoran awal dan menuju antrian Costumer Service"⁹²

⁹¹ Wawancara dengan *Customer Servis* BTN Syariah Parepare. Tanggal 03 Desember 2019

⁹² Wawancara dengan Nur Afni selaku *Customer Servis* BTN Syariah Parepare. Tanggal 03 Desember 2019

peran *Costumer Service* itu adalah melayani keperluan nasabah yang datang ke bank baik itu dalam memberikan informasi produk bank, pembukaan dan penutupan rekening maupun melayani complain dari nasabah.

Wawancara selanjutnya dengan Nur Afni selaku *Costumer Service*.

"Bagi nasabah yang ingin membuka rekening, bank terlebih dahulu memberi tau kepada nasabah rekening apa yang mereka inginkan setelah itu kami akan menjeleaskan akad-akad apa saja yang ada dalam produk yang mereka inginkan".⁹³

Nasabah yang akan melakukan pembukaan rekening giro akan di arahkan oleh petugas yang ada di bank, untuk mengambil nomor antrian ke *Costumer Service*. Di *Costumer service* nantinya akan memberikan informasi mengenai produk-produk apa saja yang ada di bank BTN Syariah. Ada beberapa mekanisme dan tahap-tahap yang akan dilakukan oleh nasabah untuk melakukan awal pembukaan rekening.

4.3.1 Adapun mekanisme pembukaan rekening Giro BTN iB :

Pembukaan rekening Giro BTN iB sama dengan pembukaan rekening untuk produk lainnya seperti tabungan. Hanya saja yang membedakan setelah selesai nasabah hanya akan mendapatkan rekening Koran atau laporan transaksi tiap bylannya bukan buku tabungan.

1. Dalam pembukaan rekening Giro BTN iB calon nasabah harus mengisi formulir yang bertulis akad pembukaan rekening giro batara syariah berdasarkan perinsip wadiah yad dhamanah yang telah disediakan oleh pihak Bank.

⁹³ Wawancara dengan Nur Afni selaku *Customer Servis* BTN Syariah Parepare. Tanggal 03 Desember 2019

2. Menyerahkan kartu identitas diri KTP dan Pasangan serta NPWP, bagi umur yang dibawah 17 tahun menyerahkan Kartu Keluarga dan KTP Orang Tua serta surat pernyataan orang tua sebagai *beneficiary owner*.
3. Jika pembukaan rekening perorangan, nasabah tersebut datang membawa berkas persyaratan dan tidak boleh diwakilkan oleh orang lain. Sedangkan untuk lembaga, rekening tabungan di atas namakan perwakilan dari lembaga tersebut.
4. Pembukaan rekening sebesar Rp 500.000,- untuk perorangan dan Rp. 1.000.000,-, untuk lembaga.
5. Setelah semua persyaratan telah dilengkapi, bagian layanan anggota mencocokkan antara formulir dengan identitas calon nasabah sesuai dengan aslinya.
6. Kemudian dari pihak layanan anggota menginput data dalam sistem tabungan, pilih menu Giro BTN iB untuk pembukaan rekening.
7. Setelah input data disimpan, data nasabah tersebut dicetak pada rekening koran Giro BTN iB. Data yang dicetak dalam rekening koran antara lain yaitu, nomor rekening, nama dan alamat mitra, serta tanggal pembuatan rekening tersebut.
8. *Customer Servis* meminta nasabah untuk menandatangani beberapa formulir yang telah dilengkapi
9. Selanjutnya nasabah menyerahkan setoran awal dengan cara mengisi slip setoran dan menyerahkan pada bagian teller
10. Selanjutnya *Costumer service* akan memberikan nasabah cek dan bilyet giro sebagai sarana penarikan.

11. Teller akan menginput transaksi pada komputer dan melakukan validasi pada slip setoran tersebut dengan memberikan tanda tangan pihak teller pada slip setoran yang dibuat rangkap dua, sedangkan yang asli diminta teller sebagai arsip tanda bukti dilakukan setoran dan yang satunya dikembalikan kepada nasabah.

Wawancara dengan Andi Risma Pratiwi selaku nasabah giro BTN Syariah Parepare

"awalnya saya dijelaskan kepada CS apa yang ingin saya gunakan, setelah itu CS meminta KTP, NPWP, dan KTP suami saya, kemudian CS memberikan saya formulir untuk diisi sesuai data diri, setelah itu CS meminta uang setoran awal sebesar Rp.500.000 dan menginputnya di komputer"⁹⁴

4.3.2 Mekanisme penyetoran giro BTN iB adalah sebagai berikut:

4.3.2.1 Penyetoran tunai

Nasabah harus mendatangi kantor BTN Syariah, setelah itu nasabah memberi tau kepada petugas bank untuk melakukan setoran tunai, setelah itu petugas bank akan mengarahkan ketempat pengisian slip setoran, kemudian nasabah mengisi slip setoran, dan menunggu nomor antrian setelah itu nomor antrian akan di panggil oleh teller bank, nasabah kemudian menyerahkan slip setoran yang telah di isi.

Teller Menerima slip setoran dan uang sesuai dengan jumlah yang ada di slip setoran nasabah kemudian teller memeriksa slip setoran dan menghitung jumlah uang dihadapan nasabah apakah sesuai dengan yang ditulis pada slip setoran setelah itu teller menginput data ke dalam komputer, kemudian diberikan validasi pada slip setoran kemudian mencetak ke rekening giro setelah itu teller menyerahkan tanda setoran asli yang telah di

⁹⁴ Wawancara dengan Nur Afni selaku Nasabah giro BTN Syariah Parepare. Tanggal 5 februari 2020

validasi kepada nasabah dan menyimpan salinan slip setoran. Kemudian slip setoran diserahkan ke bagian pembukuan dan di bagian pembukuan akan dijurnal. Debet Kas Rp. Kredit Rekening nasabah Rp.

Jika setoran berasal dari pemindahbukuan:

1. Teller menerima dan memeriksa kebenaran pengisian aplikasi pemindahbukuan serta melingkari jumlah dalam angka slip setoran.
2. Lakukan laporan transaksi dan validasi pada slip setoran
3. Mintakan otorisasi pada pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk.
4. Serahkan aplikasi pemindahbukuan asli bagian operasional dan jasa untuk ditindak lanjuti. Lembar bukti pertama untuk teller dan lembar bukti kedua untuk nasabah.
5. Lakukan validasi setiap mutasi atau transaksi yang tertera pada buku tabungan menerbitkan paraf stempel pada colom proof code kemudian nasabah akan mendapatkan laporan rekening Koran.

Setiap nasabah melakukan setoran tunai nasabah akan mendapatkan laporan rekening Koran sebagai bukti dan pengganti buku tabungan agar nasabah dapat mengecek setiap jumlah saldo yang ada di dalam rekening.

4.3.2.2 Setoran non tunai dengan warkat bank yang bersangkutan

Nasabah melakukan setoran dengan cara mengisi formulir setoran dengan menyerahkan kepada teller beserta warkat bank tersebut, maka teller akan melakukan pembukuan dengan jurnal Debet Kas Rp. sekian Kredit Rekening nasabah Rp. Sekian

4.3.2.3 Setoran non tunai dengan warkat bank lain

Nasabah melakukan setoran dengan cara mengisi formulir setoran dan menyerahkan kepada teller beserta warkat dari bank lain tersebut, maka teller akan melakukan pembukuan dengan jurnal.

1. pada saat penyetoran
 - Debit : Kas kliring keluar
 - Kredit : Rekening simpanan/pinjaman nasabah
2. Kemudian warkat tersebut ditagihkan/dikliringkan ke bank lain dan dibukukan dengan jurnal
 - Debit : Pelimpahan Kliring
 - Kredit : Kas kliring keluar
3. pada saat perolehan hasil kliring tersebut dilakukan pembukuan dengan jurnal
 - Debit : Giro pada BI penampungan hasil kliring
 - Kredit : Pelimpahan Kliring

Pada saat yang sama saldo giro di aktifkan. Tanda bukti setoran yang dipergunakan tersebut telah disediakan oleh bank yang bersangkutan. Pada umumnya formulir setoran dibuat dalam 2 rangkap yang penggunaannya sebagai berikut:

1. Lembaran pertama berfungsi sebagai bukti pembukuan bagi bank yang bersangkutan
2. Lembaran kedua berfungsi sebagai bukti penyetoran untuk nasabah

4.3.3 Mekanisme Penarikan Rekening Giro BTN iB

BTN Syariah tidak membatasi besarnya jumlah penarikan dan frekuensi penarikan Giro Wadiah tetapi mewajibkan nasabah untuk mengendapkan saldo

minimal untuk giro Wadiah BTN Syariah sebesar Rp 250.000,- bagi nasabah perorangan Rp.500.000,- bagi nasabah lembaga. Setelah selesai melakukan pengambilan, secara otomatis bank tersebut akan memberikan tanda bukti pengambilan. Tanda bukti tersebut dapat digunakan sebagai sarana pengawasan saldo oleh penabung. pengambilan uang hanya dapat dilakukan selama jam buka pelayanan kantor. Adapun mekanismenya adalah sebagai berikut:

Cek yang di berikan oleh bank hanya diberlakukan untuk penarikan tunai, sedangkan Bilyet Giro digunakan untuk pemindahbukuan atau transfer ke rekening lain.

Nasabah datang ke BTN Syariah Bagi nasabah yang ini melakukan penarikan secara tunai, harus mengisi cek yang diterbitkan oleh bank yang menerbitkan cek tersebut, kemudian nasabah menunggu nomor antriannya dipanggil oleh teller bank setelah itu nasabah memberikan cek tersebut kepada teller

b. Teller

1. Menerima cek.
2. Memeriksa kebenaran pengisian cek penarikan, memverifikasi specimen dalam cek penarikan tersebut dengan specimen yang ada pada rekening koran. Apabila sesuai berikan stempel “verifikasi” dan paraf
3. Lakukan pengecekan jumlah saldo nasabah, apabila mencukupi lakukan posting dengan jurnal sebagai berikut: Debet Rekening Nasabah Rp. Kredit Kas Besar Rp.
4. Apabila jumlah penarikan di atas wewenang teller, mintakan otorisasi kepada pejabat yang lebih tinggi dan menghubungi pihak pemilik rekening giro.

5. Lakukan pencetakan penarikan tersebut pada rekening koran dan lakukan validasi pada cek penarikan atas transaksi tersebut.
6. Teller menghitung uang dihadapan nasabah, kemudian menyerahkan uang sesuai dengan jumlah yang tertera pada cek tersebut.
7. Lakukan validasi setiap mutasi atau transaksi yang tertera pada rekening koran dengan cara pemasukan rekening dicatat sebagai kredit, dan setiap pengeluaran dicatat sebagai debit,.
8. Menyimpan bukti penarikan.
9. cek penarikan yang asli untuk bukti transaksi teller, setelah sebelumnya di stempel nama teller. Sedangkan slip kedua diserahkan ke nasabah.
10. Serahkan ke bagian pelayanan nasabah.
11. Di bagian pembukuan akan di jurnal: Debet Rekening nasabah Rp. Kredit Kas Rp.
12. Nasabah akan mendapatkan laporan dari rekening Koran.

Setiap bulannya nasabah akan mendapatkan rekening koran yang akan diterima oleh nasabah. Penolakan cek/bilyet giro dapat terjadi dikarenakan tanda tangan tidak sama, pengisian tidak lengkap, saldo kurang dan sebagainya.

c. Pejabat yang berwenang

1. Menerima slip penarikan, rekening koran, dan identitas dari teller.
2. Memeriksa dan mencocokkan slip penarikan, identitas penabung dengan data pada komputer.
3. Apabila sudah diyakini benar, lakukan pengesahan pada komputer dan menandatangani slip penarikan sebagai tanda bukti.
4. Mencocokkan bukti pembukuan pada akhir hari

Wawancara dengan andi risma pratiwi selaku nasabah giro.

"cara penarikan uang untuk rekening giro, dari bank sudah memberikan saya cek/bilyet giro sebagai sarana penarikan tunai, jadi apabila saya ingin menarik uang, saya hanya perlu mengisi jumlah uang yang saya inginkan dan menyerahkan kepada teller bank tempat cek itu diterbitkan"⁹⁵

4.3.4 Adapun mekanisme penutupan rekening giro Wadiah adalah sebagai berikut:

a. Nasabah

1. Nasabah datang ke bank tempat dia membuka rekening tabungan.
Wawancara dengan Teller
2. Nasabah menghubungi bagian pelayanan nasabah.
3. Setelah itu nasabah memberikan alasan kenapa rekeningnya ingin ditutup. Bila diwakilkan, maka nasabah harus menyerahkan surat kuasa bermaterai untuk menarik sisa saldo rekening kepada yang di beri kuasa.
4. Bank akan menutup rekening tabungan jika nasabah memiliki giro Wadiah dibawah saldo minimal Rp. 250.000,- untuk nasabah perorangan dan Rp.500.000,- untuk nasabah lembaga.
5. Bagian pelayanan nasabah memberikan formulir penutupan rekening giro Wadiah BTN Syariah pada nasabah dan minta nasabah untuk mengisi dan menandatangani serta memberikan penjelasan mengenai biaya yang dibebankan.

⁹⁵ Wawancara dengan Andi Risma Pratiwi selaku nasabah giro BTN Syariah Parepare. Tanggal 5 Februari 2020

6. Bagian pelayanan nasabah memberikan formulir penutupan tabungan yang telah diisi dan ditandatangani oleh nasabah kepada teller untuk di verifikasi tanda tangannya dilampiri cek dan bilyet giro

b. Teller

1. Menerima cek dan bilyet giro yang masih tersisa dan kartu identitas.
2. melakukan verifikasi pada formulir penutupan rekening giro yang memberikan formulir penutupan dan kartu contoh tanda tangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk mendapat persetujuan.
3. Setelah mendapat persetujuan dan otorisasi dari pejabat yang berwenang dan diberi pembebanan biaya administrasi penutupan oleh petugas bagian operasional, teller melaksanakan percetakan mutasi pada rekening Koran..
4. Teller memberitahukan kepada nasabah mengenai sisa saldo yang dapat diambil dan nasabah di persilahkan untuk mengambil sisa saldo rekening dengan menggunakan slip penarikan.
5. Nasabah mengisi slip penarikan dan ditandatangani di hadapan teller sebesar sisa saldo setelah dikurangi biaya-biaya.
6. Nasabah menyerahkan slip penarikan tersebut kepada teller.
7. Memeriksa dan mencocokkan tanda tangan pada slip penarikan dengan tanda tangan penabung.
8. Mengentry data penutupan ke dalam sistem komputer.
9. Menandatangani slip penarikan.
10. Menyerahkan slip penarikan dan identitas diri ke bagian pejabat yang berwenang.

c. Pejabat yang berwenang

1. Menerima slip penarikan, buku tabungan, dan identitas dari teller.
2. Memeriksa dan mencocokkan slip penarikan, buku tabungan, identitas penabung dengan data pada komputer.
3. Apabila sudah diyakini benar, lakukan pengesahan pada komputer dan menandatangani slip penarikan sebagai tanda bukti.
4. Mencocokkan bukti pembukuan dengan Daftar Mutasi Harian (DMH) pada akhir hari.

d. Teller

1. Mencetak transaksi penutupan rekening yang telah dibubuhi stempel “TUTUP” dan tanggal penutupan pada buku tabungan.
2. Memvalidasi slip penarikan dan mencetak transaksi pada buku tabungan.
3. Teller memberikan uang tunai sebesar saldo yang dapat ditarik atas penutupan rekening tabungan tersebut. Dan menyerahkan Identitas Diri asli penabung.
4. Menyimpan slip penarikan untuk dicocokkan pada Daftar Mutasi Harian (DMH) pada akhir hari. Atas penutupan rekening tersebut dikenakan biaya administrasi penutupan rekening yang besarnya ditetapkan oleh BTN Syariah sebesar Rp. 50.000

Ijab qabul pada produk Giro Wadiah BTN Syariah yaitu adanya kontrak berupa surat perjanjian pembukaan rekening Giro Wadiah yang berisikan hal-hal yang berkaitan dengan prosedur penerimaan dan penyaluran Giro Wadiah yang harus diikuti oleh nasabah Giro Wadiah, perjanjian tersebut ditandatangani oleh nasabah dan bank. Pada produk Giro Wadiah tidak dibebankan biaya administrasi bulanan. Penarikan Giro Wadiah dapat dilakukan dengan cek dan bilyet giro dengan saldo minimal pada rekening Rp 250.000 untuk perorangan dan Rp. 500.000 untuk lembaga

dan penarikan dapat dilakukan di seluruh Cabang dan Cabang Pembantu. Penutupan rekening dilakukan dengan cara mengajukan permohonan penutupan rekening giro oleh nasabah yang ditujukan kepada Kepala Bank atau Manajer Bank, dan *Customer Service* yang melakukan perubahan status rekening menjadi rekening tertutup. Administrasi penutupan rekening giro untuk perorangan dan lembaga sebesar Rp.50.000.

Dari tahap-tahap yang akan dilakukan oleh nasabah, nasabah juga akan mendapatkan beberapa fitur fasilitas yang akan diberikan oleh bank sebagai biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya dari pembukaan rekening tersebut.

4.3.5 Fitur/Karakteristik

1. Fasilitas Cek dan Bilyet Giro sebagai sarana pembayaran
2. Fasilitas ATM untuk Giran Perorangan

Biaya-biaya untuk fitur Giro BTN iB

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| 1. Biaya Administrasi | Rp. 25.000 |
| 2. Biaya buku Cek/BG | Rp.100.000 |
| 3. Fee refferensi bank | Rp 50.000 |
| 4. Biaya Penutupan | Rp 50.000 |
| 5. Administrasi saldo dibawah min | Rp. 25.000 |

4.3.6 Manfaat/*Benefit* Giro BTN iB

1. Menunjang aktifasi bisnis dalam pembayaran dan penerimaan
2. Dapat dipotong untuk zakat, infaq dan shadaqah
3. Mendapatkan kemudahan dalam transaksi sehari-hari untuk kebutuhan pribadi/keluarga/usaha
4. Mendapatkan bonus menarik (sesuai kebijakan bank)

5. Transaksi dapat dilakukan dimanapun tanpa batas

Nasabah yang menggunakan rekening giro BTN iB juga akad mendapatkan beberapa manfaat dari BTN Syariah. Namun dalam dari pengertian bahwa akad wadiah tidak mendapatkan nisabah bagi hasil dari barang yang dititipkan.

Wawancara dengan saudari Nur Afni selaku *Costumer Service*.

"Bank memang akan memberikan nisbah kepada nasabah sebagai bonul dari hasil barang yang dititipkan kepada bank, namun nisbah yang diberikan kepada nasabah itu tergantung dari kebijakan bank dan tidak diperjanjikan di awal pembukaan rekening namun nasabah akan mendapatkan manfaat dari produk giro yang menggunakan akad wadiah ini"⁹⁶

Pemberi titipan dalam transaksi akad wadiah tidak dapat meminta ujah (imbalan) atas penitipan barang atau uang titipan yang dititip, namun Bank akan memberikan kebijakan atas barang yang dititipkan tapi diperjanjikan sebelumnya dan besarnya tergantung pada kebijakan bank tetapi nasabah akan mendapatkan manfaat dari penitipan akad wadiah. Wadiah termasuk akad yang baik digunakan dalam produk pendanaan termasuk tabungan

Wawancara dengan salah seorang nasabah yang menggunakan Giro BTN iB atas nama Ariaty M.

"saya sudah 1 tahun menggunakan produk giro BTN iB di BTN Syariah Parepare ini, untuk pengurusan pembukaan rekening rekeningnya juga sangat mudah hanya menyertakan KTP dan NPWP serta KTP pasangan dan membawa uang sebesar Rp 500.000 sebagai setoran awalnya,"

Wawancara selanjutnya.

"untuk kelebihan dari Giro BTN iB ini bagi saya pribadi, uang yang saya simpan itu bisa aman dan dijaga"

⁹⁶ Wawancara dengan Nur Afni selaku *Customer Servis* BTN Syariah Parepare. Tanggal 03 Desember 2019

"untuk bonus dari uang yang saya titipkan itu memang tidak ada penjaminan dari awal saya membuka rekening, tapi dari pihak bank biasa memberikan saya imbalan"⁹⁷

Wawancara dengan Andi Risma Pratiwi selaku nasabah giro BTN iB

"jumlah saldo yang mengendap direkening itu sangat banyak, tapi karena di awal perjanjian pembukaan rekening CSnya sudah menjelaskan bahwa akan ada jumlah saldo yang di endapkan by system yang tidak dapat ditarik oleh nasabah"⁹⁸

4.3.7 Kelebihan dan Kekurangan dari Giro BTN iB

Bagi bank sendiri kelebihan dari produk Giro BTN iB ini yaitu Bank hanya mendapatkan penambahan modal untuk menyalurkan dana untuk nasabah yang akan melakukan dana kredit atau pembiayaan, sedangkan kelebihan untuk nasabah sendiri barang atau uang yang dititipkan dapat dijaga keamanannya, sedangkan kekurangan dari Giro BTN iB untuk pihak bank sendiri uang atau barang yang digunakan investasikan oleh bank dapat di ambil sewaktu-waktu oleh pemilik barang yang dititipkan dan dapat mengurangi kas bank, untuk nasabah tidak mendapatkan nisbah yang tetap.

⁹⁷ Wawancara dengan Yeyen Ariyati selaku Nasabah Giro BTN iB di BTN Syariah. Tanggal 06 Desember 2019

⁹⁸ Wawancara dengan Andi Risma Pratiwi selaku nasabah giro BTN Syariah Parepare, tanggal 5 februari 2020

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Produk Giro BTN iB memiliki beberapa prosedur untuk kelengkapan data diri sebagai kelengkapan dokumen untuk melakukan akad wadiah dalam produk giro dan ketentuan yang harus di patuhi baik itu untuk nasabah sebagai penitip barang atau uang dan bank sebagai penerima titipan, sebelum melakukan pembukaan rekening dan penjanjian akad, syarat-syarat yang di ajukan itu merupakan data diri dan dokumen-dokumen nasabah yang harus disiapkan sebagai prosedur untuk pembukaan rekening sedangkan ketentuan akad merupakan hal-hal yang harus di perhatikan oleh nasabah dan bank sebelum melakukan perjanjian akad wadiah.

5.1.2 Produk giro yang ada di BTN Syariah Parepare dinamakan dengan produk Giro BTN iB yang diterapkan dengan menggunakan prinsip wadiah yad dhamanah. Ada beberapa mekanisme dalam produk giro yaitu mekanisme pembukaan rekening giro, mekanisme penyetoran rekening giro, mekanisme penarikan rekening giro dan mekanisme penutupan rekening giro. Di produk Giro BTN iB ini menggunakan prinsip wadiah yad dhamanah yaitu titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip, barang atau uang tersebut dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan atau Bank. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak Bank. Namun Pemberi titipan dalam transaksi wadiah yad dhamanah ini.

dalam produk ini nasabah Akan mendapatkan imbalan atas kebijakan dari Bank, imbalan tersebut merupakan bonus atas penitipan barang atau uang titipan, namun imbalan tersebut tidak diperjanjikan sebelumnya dan besarnya tergantung pada kebijakan Bank . akad Wadiah termasuk akad yang baik digunakan oleh nasabah jika hanya ingin menjaga keamanan barang atau uangnya tidak untuk mendapatkan keuntungan.

5.2 Saran

- 5.2.1 sistem operasionalnya harus terlepas dari unsur maisyir, gharar dan riba, dan juga selalu menjaga kepercayaan nasabah. Hal ini dikarenakan barang atau uang yang dititipkan merupakan amanah dari nasabah yang harus dijaga penuh tanggungjawab.
- 5.2.2 Perlu adanya tambahan akad di produk Giro BTN iB dengan akad Wadiah yad Amanah agar nasabah yang hanya ingin menitipkan barang atau uangnya tanpa harus dimanfaatkan oleh bank dapat di lakukan di BTN Syariah Parepare.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Kementerian Agama. 2017. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Faiz Almath .Muhammad, 1991. *1100 Hadits Terpilih Sinarajaran Muhammad* (Jakarta: GemaInsani Press
- Anshori , Abdul Ghofur. 2018 *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada Unoversity Press.
- Harun, *Fiqh Muamalah*. 2017 Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Ismail. 2016. *Perbankan Syariah*.Cet.I; Jakarta: Kencana
- Yunus, Mahmud. 2010. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah.
- Sa'diyah, Mahmudatus,. 2019 *Fiqh Muamalah II(Teori dan Praktik)*, Jawa Tengah: Unisnu Press
- Yasardin. 2018 *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*, Jakarta: Kencana,
- Ritonga, A. Rahman, dkk. 2016. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet.I; Jakarta: PT IhtiarBaru Van Hoeve.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Hasan, M. Ali. 2004. *Bebagai Macam Transaksi dalam Islam*.Jakarta: PT Raja Grafindo
- Karim, Adiwarma. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja GrafindoPersada
- Ifham , Ahmad. 2015 *IniLho Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hidayat, Enang. 2016. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Dewi ,Gemale, Wirdyaningsi, Barlinti., Yeni Salma 2018 *Hukum Perikatan Di Indonesia* Jakarta: Prenadamedia Group.
- Zulkifli, Sunarto. 2003. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim
- Sudirman, 2018 *Fiqh Kontemporer (Comtemporary Studies Of Fiqh)*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Prasetyo ,Yoyok, 2018 *Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Aria Mandiri.
- Ghazaly, Abdul Rahman. Ghazaly, Ihsan. Ghoufrun, Shidiq ,Sapiudin. 2016 *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Ismail, 2018 *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hadinoto, Soetanto. 2013 *Bank Strategy* Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Usman, Rachmadi. 2009. *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia (Implementasi dan Aspek Hukum)*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti

- Kasmir. 2003. Manajemen Perbankan. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada
- Mardani.2015. Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Jakarta: Kencana
- Ikit. 2015 *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Deepublish.
- P. Usanti ,Trisandi, Homad, Abd. 2016 *Hukum Perbankan* Jakarta: Kencana.
- Arwani.,Agus 2016 *Akuntansi Perbankan Syariah: dari Teori ke Praktik (Adopsi IFRS)*, Yogyakarta: Budi Utama
- Ikatan Bankir Indonesia, 2018 *Mengelolah Bank Syariah* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Ifham Sholihin , Ahmad, 2013 *Buku Pintar Ekonomi Syariah* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kasmir. 2016. Dasar-Dasar Perbankan. Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Andrianto, Fatihuddin, Didin, Firmansyah , Anang, 2019 *Manajemen Bank* Jakarta: Qiara Media.
- Rahardja, Prathama. 1997. Uang dan Perbankan Cet.I; Jakarta: PT Rineka Cipta
- Mohamad Irianto, 2016 *Prosedur Audit Operasional Bank: Audit Terapan Berbasis Risiko* Jakarta: Mohammad Irianto.
- Emzir. Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Yusuf, A. Muri. Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan. Jakarta: Kencana
- Firdianti, Arinda. 2018 Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah, Yogyakarta: Gre Publishing
- Referensi Internet**
- Ayuni, Sofianalinpadatahun. 2015. "Analisis Akad Wadi'ah pada Tabungan Ib Hasanah di Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Unissula Semarang" (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Salatiga)
- Fahmi, Autar. 2015. "Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Tabungan Si Tampan (Simpanan Tabungan Masa Depan Anggota)" (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Semarang)
- Kristinawati, Erna. 2018. "Pengaruh Wadiah, Giro Wadiah dan Beban Bonus Wadiah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri" (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Tulungagung)
- Aziz, Abdul. 2013. Implementasi Kebijakan Publik Studi Tentang Kegiatan Pusat Informasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, 01 Mei 2019 pukul 20.48



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28, Parepare Telp. (0421) 23594, Fax (0421) 27719, Kode Pos 91111
Email : dpmpstsp@pareparekota.go.id; Website : www.dpmpstsp.pareparekota.go.id
PAREPARE

Nomor : 922/IPM/DPM-PTSP/11/2019
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Parepare, 14 Nopember 2019
Yth. Pimpinan BTN Syariah Parepare

Di -
Parepare

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
 4. Peraturan Daerah Kota Parepare No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 5. Peraturan Walikota Parepare No.39 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare
 6. Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Nomor : B 1672/In.39.8/PP.00.9/11/2019 tanggal 14 Nopember 2019 Perihal Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian
- Setelah memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kota Parepare (Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare) dapat memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : Andi Nurmasita
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare / 06-04-1996
Jenis Kelamin : Wanita
Pekerjaan / Pendidikan : Mahasiswa / S1
Program Studi : Perbankan Syariah
Alamat : Jln. Andi Mappatola
Ujung Baru
Soreang

Bermaksud untuk melakukan Penelitian/Wawancara di Kota Parepare dengan judul :

Implementasi Akad Wadiah Dalam Produk Giro Di Bank Tabungan Negara Syariah Parepare

Selama : TMT 25/11/2019 S/D 25-12-2019
Pengikut/Peserta : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera dibelakang Surat Izin Penelitian ini.

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Parepare



H. ANDI RUSIA, SH., MH
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP.19620915 198101 2 001

- TEMBUSAN : Kepada Yth.
- 1 Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Cq. Kepala BKB Sulsel di Makassar
 - 2 Walikota Parepare di Parepare
 - 3 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare
 - 4 Saudara Andi Nurmasita
 - 5 Arsip.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Ketentuan dan Prosedur Akad Wadiah dalam produk Giro

1. Apa saja prosedur untuk melakukan pembukaan rekening giro dengan menggunakan akad wadiah?
2. Bagaimana ketentuan dalam akad wadiah?
3. Apakah yang membedakan prosedur untuk perorangan dengan prosedur untuk perusahaan atau lembaga?
4. Apakah ketentuan untuk akad wadiah untuk perorangan sama dengan perusahaan?
5. Apakah kelebihan dan kekurangan akad wadiah dalam produk giro

2. Implementasi Akad wadiah dalam produk giro

1. Apakah di BTN Syariah menggunakan akad wadiah yad amanah dan wadiah yad dhamanah?
2. Produk Apa saja menggunakan akad wadiah yad dhamanah?
3. Apa yang dimaksud Giro BTN iB?
4. Apakah nasabah yang ingin membuka rekening langsung menuju *Costumer Service*?
5. Apakah *Costumer Service* menjelaskan semua produk yang ada di bank?
6. Bagaimana mekanisme pembuatan rekeningnya?
7. Bagaimana mekanisme penyetoran giro wadiah?
8. Bagaimana mekanisme penarikan uang giro wadiah?
9. Bagaimana mekanisme penutupan rekening giro wadiah
10. Apakah ada biaya-biaya yang di keluarkan?

11. Apa saja fitur yang akan nasabah bawa pulang?
12. Apakah bank memberikan bonus kepada nasabah?
13. Apa saja manfaat yang didapatkan nasabah dalam produk Giro BTN iB ini?



TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Nurafni

Sebagai *Costumer Service* di BTN Syariah Parepare

Pertanyaan

6. Apa saja prosedur untuk melakukan pembukaan rekening giro dengan menggunakan akad wadiah?

Jawaban:

Prosedur untuk nasabah yang ingin melakukan akad wadiah itu kita bedakan, beda untuk nasabah perorangan dan nasabah lembaga, sedangkan bagi nasabah yang merupakan warga Negara asing (WNI) itu wajib menyertakan paspor dan KITAS (Kartu Ijin Tinggal Terbatas), sebagai kelengkapan dokumennya.

Pertanyaan:

7. Bagaimana ketentuan dalam akad wadiah?

Jawaban:

8. Pemegang rekening dengan ini bermaksud untuk menitipkan dana pada Bank dalam bentuk rekening Giro batara syariah berdasarkan prinsip Wadiah Yad Dhamanah dengan nominal setoran awal sesuai dengan ketentuan Bank, dan dengan ini Bank menyatakan bersedia menerima penitipan dan mengadministrasikannya dalam bentuk rekening Giro Batara Syariah pada bank atas nama pemegang rekening

9. Bahwa dana yang ditiptkan oleh pemegang rekening tersebut dikelola oleh bank dapat digunakan dan diambil manfaatnya sesuai dengan prinsip Wadiah Yad Dhamanah, yang berarti bank dapat memanfaatkan dan menyalurkan dan yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh pemegang rekening sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, sampai dengan rekening Giro Batara Syariah tersebut ditutup atau berakhirnya akad ini, yang akan diberitahukan secara tertulis oleh pemegang rekening. Bank dapat memberikan bonus atau sejenis secara suka rela kepada pemegang rekening atas Giro Batara Syariah sesuai kebijakan bank.
10. Apabila pemegang rekening meninggal dunia, maka yang dapat menarik saldo dan menutup rekening adalah ahli waris yang ditunjuk.
11. Pemegang rekening dengan ini menyatakan setuju dan terikat pada syarat-syarat umum pembukaan rekening dan syarat-syarat khusus Giro Batara Syariah.
12. Apabila rekening ditutup oleh bank berdasarkan peraturan Bank Indonesia, maka nama pemegang rekening akan dicantumkan dalam daftar hitam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
13. Pemegang rekening dan Bank sepakat mengikatkan diri pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
14. Demikian akad Giro Batara Syariah berdasarkan perinsip Wadiah Yad Dhamanah ini di buat secara musyawarah, mufakat dan berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Pertanyaan :

8. Apakah yang membedakan prosedur untuk perorangan dengan prosedur untuk perusahaan atau lembaga?

Jawaban:

saldo yang ada direkening tersebut diendapkan oleh system atau saldo yang ada direkening nasabah tersebut tidak dapat ditarik tunai adapun jumlah saldo mengendap bagi nasabah perorangan yaitu Rp.250.000, dan bagi nasabah lembaga Rp.1.000.000

pertanyaan :

9. Apakah ketentuan untuk akad wadiah untuk perorangan sama dengan perusahaan?

Jawaban:

ketentuan-ketentuan bagi calon nasabah lembaga tidak jauh beda dengan ketentuan bagi calon nasabah perorangan, yang membedakan hanya dari prosedurnya saja.

Nama : YeyenAriyati. SE

Sebagai nasabah yang menggunakan giro di BTN Syariah Parepare

Pertanyaan:

1. Apakah kelebihan dan kekurangan akad wadiah dalam produk giro

Jawaban:

Saya sudah 1 tahun menggunakan produk giro BTN iB di BTN Syariah Parepare ini, untuk pengurusan pembukaan rekening rekeningnya juga sangat mudah hanya menyertakan KTP dan NPWP serta KTP pasangan dan membawa uang sebesarRp 500.000 sebagai setoran awalnya. Untuk kelebihan dari Giro BTN iB ini bagi saya pribadi, uang yang saya simpan itu bisa aman dan dijaga, untuk bonus dari uang yang saya titipkan itu memang tidak ada penjanjian dari awal saya membuka rekening, tapi dari pihak bank biasa memberikan saya imbalan



Nur Afni Sebagai *Costumer Service* di BTN Syariah Parepare



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



ANDI NURMASITA, Lahir di Parepare 06 April 1996. Anak ke empat dari lima bersaudara dari pasangan bapak Andi Syahrir Ap dan Ibu Salma. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama islam.

Riwayat pendidikan penulis memulai pendidikan di SD Negeri 17 Kota Parepare tahun 2002 dan tamat tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Kota Parepare pada tahun 2008 dan tamat pada tahun 2011, selanjutnya di SMA Negeri 4 Kota Parepare pada tahun 2011 dan tamat pada tahun 2014. Dan pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan di STAIN Parepare yang kini berubah menjadi IAIN Parepare dan tamat pada tahun 2020.

Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E), Penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul : Implementasi Akad Wadiah Dalam Produk Giro di BTN Syariah Parepare.

